

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Alquran seperti (QS. An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12)<sup>1</sup>.

Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing.

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. waqaf dan shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>2</sup>

Lebih lanjut dapat juga ditegaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya, haruslah terlebih dahulu diputus

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2013), h. 32.

<sup>2</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 117.

oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini secara tegas dikemukakan dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.<sup>3</sup>

Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan jika terjadi sengketa waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat sudah jelas dan tidak ada masalah. Di dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum waris perdata Barat (BW) yaitu menganut:

1. Sistem Pribadi  
Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,
2. Sistem Bilateral  
Yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak,
3. Sistem Perderajatan  
Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>4</sup>

Lain hal jika ada kasus sengketa pembagian harta warisan yang di dalamnya terlibat salah satu yang lain agama, misalnya ahli waris satu beragama Islam dan satu lagi beragama nonmuslim (Kristen). Dimana hal ini diselesaikan? Di jaman sekarang contoh seperti ini pastinya banyak terjadi apalagi di masyarakat *heterogen* seperti di Perkotaan dan masyarakat Adat yang sering mengesampingkan nilai-nilai agama.

Ada masyarakat yang menyelesaikannya secara adat (hukum Adat). Hal ini pastinya akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Perdata (BW). Begitu juga sebaliknya jika sengketa ini dibawa ke sidang Pengadilan Agama maka orang yang beragama Kristen tidak akan mendapat warisan karena dalam Islam penghalang warisan adalah salah satunya lain agama atau keluar dari

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>4</sup> Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4-5.

agama Islam. Sementara Penggugur hak mewarisi adalah: Budak, seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Pembunuhan, apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.

Perbedaan Agama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (Bukhari dan Muslim).<sup>5</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 173, yaitu : Seorang terhalang ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.<sup>6</sup>
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam hal ini KHI terlihat tidak menyebutkan salah satu penghalang kewarisan adalah perbedaan agama, namun KHI lebih terlihat fokus kepada pembunuhan atau ancaman pembunuhan kepada pewaris.

Dalam hukum Adat pada umumnya perbedaan agama tidaklah masalah karena tidak menjadi penghalang mewarisi. Ketika hukum Adat dilaksanakan maka tidak didapatkan kepastian hukum karena setiap adat berbeda aturannya, maka akan terjadi banyak hukum yang berbeda. Dan jika dilakukan hukum Adat dalam pembagian warisan maka ada dua hal yang menjadikan ketidakadilan serta merugikan salah satu

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, h. 42.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 291-292.

pihak yaitu: pertama, masyarakat *patrilineal* (kebapaan) seperti masyarakat suku Batak pada umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak laki-laki. Kedua, masyarakat *matrilineal* (keibuan) seperti masyarakat suku Minang pada umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak perempuan.<sup>7</sup>

Hal semacam ini akan menimbulkan ketidakadilan karena tidak berimbang dan tidak sesuai dengan prinsip Agama Islam. Namun anehnya masih banyak yang mengamalkannya terutama di daerah-daerah yang kental nilai adatnya seperti di pedesaan. Praktek seperti ini turun temurun dilakukan sehingga dianggap sah-sah saja walaupun teori dan praktek ini pada saat sekarang sering mendapat kritikan terutama dari kalangan *modernis*.

Jika kita lihat pembagian waris yang dilakukan masyarakat seperti contohnya masyarakat Karo, bahwa berdasarkan hasil penelitian disertasi Azhari Akmal Tarigan menyatakan “seluruh informan yang telah melakukan pembagian harta waris, tetap memberikan harta waris kepada saudaranya yang berbeda agama. Tegasnya, berbeda agama tidak dipandang sebagai faktor terhalangnya mereka untuk mewarisi harta dari orangtuanya.”<sup>8</sup>

Adapun faktor mengapa masyarakat Karo muslim masih memberikan harta waris kepada orang yang berbeda agama setidaknya ada tiga alasan pokok yang kerap dikemukakan. Pertama, alasan satu keturunan, kesamaan nasab merupakan alasan yang paling kuat terjadinya pengoperan harta dari pewaris kepada ahli waris. Kedua, keyakinan masyarakat Karo muslim, bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Harta itu telah ada jauh sebelum orang tua mereka memeluk Islam. Dengan demikian menjadi tidak logis menurut masyarakat Karo muslim karena berbeda agama, harta tersebut tidak dapat diteruskan kepada ahli waris yang nonmuslim. Ketiga, pembagian harta waris kepada ahli waris berbeda

---

<sup>7</sup> Terangkan bawa di Padang pernah diadakan konferensi arta pusaka, yang membagi warisan kepada pusaka tinggi dan pusaka renda.....

<sup>8</sup> Azhari Akmal Tarigan, Disertasi: *Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat karo Muslim di kabupaten karo*, (Medan : PPS IAIN SU, 2010), h. 325.

agama adalah guna menghindarkan konflik di belakang hari. Sudah menjadi kesadaran batin bagi masyarakat Karo pada umumnya bahwa harta kakeknya akan diturunkan kepada ahli warisnya.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam hukum perdata Perbedaan Barat (BW) agama juga tidak menjadi masalah besar. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika salah satu ahli waris berbeda agama misalnya nonmuslim mengadukan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri, padahal orang yang beragama Islam seharusnya sengketa warisnya diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Jika Hakim di Pengadilan Negeri memutus sengketa tersebut maka ahli waris yang muslim akan merasa dirugikan karena bagiannya sama padahal jika hal itu dilakukan di Pengadilan Agama maka ahli waris yang muslim akan mendapat semua harta warisan. Begitu juga sebaliknya jika sengketa tersebut dilakukan di depan Pengadilan Agama, maka nonmuslim tidak akan mendapat warisan sama sekali karena terhalang oleh perbedaan agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Ketika muncul masalah seperti ini maka seharusnya pihak Pengadilan harus mengambil sikap tegas dengan mengembalikan pada ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, agar ditetapkan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara waris beda agama tersebut dan disini sangat diperlukan ijtihad Hakim untuk memutuskan perkara seperti ini.

Fungsi hukum dalam kelompok adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju kearah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, atau cerai-berai, bahkan punah. Karena itu, hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Di satu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap diantara anggota-

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 326.

anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban.

Di lain pihak mungkin merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu. Hukum dalam pengertian yang disebutkan terakhir itu terdiri dari pola-pola tingkah laku yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan-tindakan yang jelas mengganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok dan yang menyimpang dari cara-cara yang sudah melembaga yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Hukum dalam fungsinya yang demikian itu, merupakan instrumen pengendalian sosial.<sup>10</sup>

Sementara itu, tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan syarat terpokok dari adanya masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian-pengertian manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin dipisah-pisahkan.<sup>11</sup>

Hal-hal seperti ini telah penulis temukan dari hasil penelitian terdahulu dan wawancara singkat kepada salah satu pegawai Pengadilan Agama Medan yaitu Zumri, beliau mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Medan ada ditemukan kasus sengketa waris yang salah satu ahli warisnya nonmuslim.<sup>12</sup> Dan begitu juga sebaliknya, berdasarkan penelitian terdahulu penulis memperoleh informasi dari salah satu pegawai Pengadilan Negeri Medan yaitu saudara Saipul, beliau mengatakan bahwa di Pengadilan Negeri Medan ditemukan kasus sengketa waris yang salah satu ahli warisnya beragama Islam. Hal seperti ini terjadi akibat masyarakat yang

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

<sup>11</sup> Kompilasi Materi Mata Kuliah, *Sosiologi Hukum Fakultas Syariah* (Jakarta : IAIN Syahid, 2000)

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Zumri (Panitera di Pengadilan Agama Medan) Pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2016.

*heterogen* dalam satu keluarga ada perbedaan agama serta banyak di jaman sekarang yang menikah beda agama dan yang jadi bahasan hangat dan menarik adalah kemana sebenarnya masyarakat harus menyelesaikan kasus-kasus seperti ini agar didapatkan keadilan dan kepastian hukum, bagaimana peran negara sebagai pembuat hukum yang mengatur secara rinci mengenai hal seperti ini dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan contoh kasus seperti ini.

Menurut hemat penulis bahwa sengketa ahli waris beda agama mungkin kedepannya terus akan bertambah karena di jaman sekarang sangat banyak orang yang menikah dengan beda agama dan banyak kita dapatkan dalam satu keluarga di dalamnya ada perbedaan agama antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menyikapi hal-hal seperti ini pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mempersiapkan ketentuan hukum yang jelas mengatur masalah waris beda agama agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Dari uraian-uraian di atas, setelah penulis melihat, mempelajari dan menelaah permasalahan tentang sengketa waris beda agama dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan itu, maka penulis berkeinginan untuk mempelajari, meneliti dan menelaah secara lebih mendalam dengan mengangkat judul Tesis **“PILIHAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah tujuan serta efektifitas pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Apa landasan filosofi pilihan hukum dalam pembagian harta waris beda agama?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris beda agama di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan?

3. Bagaimana posisi beda agama dalam hal pembagian waris secara hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat?
4. Bagaimana implikasi pluralisme hukum waris terhadap keadilan dan kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini secara garis besar adalah untuk mengetahui landasan filosofis atau dasar hukum dari pilihan hukum akibat perbedaan agama dalam hukum waris, akibat atau dampaknya bagi masyarakat dan pengembangan serta pembangunan hukum nasional, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi pluralisme hukum waris terhadap keadilan dan kepastian hukum. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui landasan filosofi pilihan hukum,
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris beda agama di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan,
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris beda agama secara hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat,
4. Untuk mengetahui implikasi pluralisme hukum waris terhadap keadilan dan kepastian hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu berupa:

1. Dapat memberikan sumbangan akademis berupa pemikiran tentang pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum waris beda agama di Pengadilan Agama Medan dan di Pengadilan Negeri Medan, dan hukum mana yang harus dijalankan untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum.
2. Dapat memberikan bahan bacaan untuk peneliti selanjutnya bagi mahasiswa program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berkeinginan meneliti masalah pilihan hukum dalam hal waris beda agama.

3. Dapat memberikan motivasi bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk meneliti kajian yang memadukan antara hukum Islam, dan hukum perdata (BW).

## **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah penting yaitu sebagai berikut:

### **1. Pilihan**

Pilihan atau memilih adalah 1. menentukan, (mengambil dsb) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dsb). 2. Mencari atau memisahkan mana yang baik, besar dan kecil.<sup>13</sup> Jadi pilihan hukum dapat diartikan sebagai memilih diantara hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam suatu daerah atau negara untuk tujuan keadilan dan kepastian hukum.

### **2. Hukum**

Sedangkan pengertian hukum adalah 1. Peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 2. Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu. 4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan (vonis).<sup>14</sup> Dan menurut para ahli hukum, hukum diartikan sebagai:

#### 1) Capitant:

Hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbeli-belit antara manusia dalam masyarakat.

#### 2) C. Utrecht:

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 1074.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 510.

### 3) Roscoe Pound

Hukum adalah sekumpulan penuntut yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.<sup>15</sup>

### 4) Friedman

Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelombang sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruk sosial; bukan objek nyata di dunia sekitar kita. Hukum bukan sesuatu yang dapat kita rasakan atau cium.<sup>16</sup>

## 3. Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan hukum adalah hukum/aturan mana yang dijalankan dalam suatu tempat tertentu dalam suatu proses persidangan di Pengadilan.

## 4. Waris

Waris adalah hak waris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata.<sup>17</sup> Waris juga diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>18</sup>

## 5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah penyelesaian Pengadilan, hal ini diatur dalam pasal 226 UU. No. 8 Tahun 1981, yaitu:

- a) Petikan surat putusan Pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- b) Salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 167.

<sup>16</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 28.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h.574.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1556.

- c) Salinan surat putusan Pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seijin ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang bersifat universal. Islam memerintahkan penegakan keadilan bagi semua orang. Bahkan, Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim selama mereka tidak menyerang dan mengusir umat Islam.

Menurut Radbruch, keadilan berarti menjatuhkan putusan tanpa memandang kedudukan seseorang, memperlakukan seseorang dengan standar yang sama. Keadilan merupakan nilai hukum, selain kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Ketiga nilai hukum tersebut memiliki tingkatan secara hierarkis, kepastian hukum berada di tengah antara kemanfaatan dan keadilan. Ketika muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, sebenarnya terdapat pertentangan antara keadilan yang tampak (*apparent*) dan keadilan yang sejati (*real*). Kepastian hukum yang menjadi karakter hukum positif harus mengalah kepada keadilan (Radbruch, 2006, hal. 6-7).<sup>21</sup>

Menurut Aristoteles, Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesetaraan. Namun, kesetaraan perlu dibedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sementara keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana.<sup>22</sup>

Sementara Rawls menawarkan dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sama secara luas

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 379.

<sup>20</sup> Jurnal Yudisial, *Penegakan keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama* (Vol. 8. No. 3 Desember 2015), h. 273.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.273.

<sup>22</sup> *Ibid*.

yang sesuai dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi perlu diatur sedemikian rupa sehingga layak diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, dan ketidaksamaan sosial ekonomi tersebut harus dikaitkan dengan kedudukan dan jabatan yang terbuka bagi semua orang.<sup>23</sup>

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Teori keadilan Rawls ini, tujuan utamanya bukanlah menghapus ketidaksamaan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama, sehingga ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang terlemah. Hal demikian dapat dipenuhi dengan syarat: pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi orang yang lemah, artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang yang paling lemah. Pilihan dengan asas *maximum minimorum* yang digunakan orang dalam kontrak hipotesis dimana masing-masing berada dibalik “cadar ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) guna memilih prinsip keadilan. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang (Rawls, 1971, hal. 72-73).<sup>24</sup> Dan menurut Hans Kelsen, pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>25</sup>

Dalam perkara waris dimungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama non-Islam, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang non-muslim, dan berbagai variasi lainnya.

Dalam praktek hukum di Pengadilan, perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal agama waris, penggugat dan tergugat tidak jelas dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 274.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> *Ibid*.

surat gugatan, sehingga dianggap menundukkan diri kepada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meski para pihak beragama Islam.<sup>26</sup>

Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara waris hanya terbatas bagi nonmuslim. Penyelesaian perkara waris bagi nonmuslim di Pengadilan Negeri berdasarkan KUHPerdara, karena adanya tuntutan kesetaraan diantara ahli waris untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan, tanpa membedakan agama dan jenis kelamin, seperti yang masih dijumpai dalam hukum adat dan hukum Islam. Sementara hukum Adat diterapkan bagi para pihak nonmuslim yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Jika kita cermati teori hukum Islam dengan melihat hadis Nabi, ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam tentang keadilan waris beda agama, maka sangat bertentangan dengan teori keadilan Jhon Rawls, Aristoteles, dan Hans Kelsen. Ketika nonmuslim tidak mendapat warisan dari kerabatnya yang muslim itulah keadilan menurut Islam, dan ketika nonmuslim mendapat warisan dari kerabatnya yang muslim itulah keadilan menurut hukum perdata dan hukum adat.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Negara-negara Islam dan/atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, telah memiliki undang-undang yang mengatur hukum kewarisan (*faraid*) sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian tidak sedikit masyarakat muslim yang sampai sekarang belum/tidak memiliki undang-undang kewarisan, terutama di negara-negara berpenduduk muslim minoritas.<sup>27</sup>

Akibatnya, hukum waris Islam terutama terkait teknik pembagiannya dilakukan secara tradisional dalam pengertian tidak melalui lembaga-lembaga resmi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 270. Atau liat Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hal. 62-63).

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 17.

pemerintah melainkan banyak juga yang dilakukan secara diam-diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu terutama yang dianggap mengerti hukum Islam dalam hal ini hukum *faraid*. Bahkan juga di negara-negara tertentu yang berpenduduk mayoritas muslim sekalipun.

Termasuk Indonesia yang sampai sekarang masih tetap banyak daerah-daerah yang penerapan hukum waris (pembagian harta warisannya) tetap saja dilakukan dihadapan Ulama, Kiyai, Ustadz, Tuan Guru dan/atau tokoh agama setempat. Namun demikian, terkadang atau malahan cukup sering pula ada yang melakukannya di depan Hakim Pengadilan (Agama maupun Negeri) sesuai dengan pilihan hukum yang mereka kehendaki, bahkan tidak jarang juga ada sebagian masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama hanya untuk mendapatkan penetapan fatwa waris di samping ada kasus-kasus tertentu yang memang di meja-hijaukan karena terjadi sengketa di antara sesama ahli waris yang bersangkutan.

Keberadaan undang-undang yang mengatur pelaksanaan hukum waris sebagaimana juga undang-undang yang mengatur perihal subsistem hukum keluarga yang lainnya khususnya perkawinan, tentu akan lebih baik dalam konteks kesatuan dan persatuan pelaksanaan hukum keluarga itu secara keseluruhan. Maksudnya, tidak menganut sikap mendua dalam arti pada satu sisi menerima subsistem hukum keluarga Islam yang sesuai dengan “selera”, sementara pada saat yang bersamaan menolak sebagian subsistem hukum keluarga yang lainnya.<sup>28</sup>

Ketika ada aturan baku mengenai kewarisan beda agama maka akan didapatkan suatu kepastian hukum di dalamnya. Kewarisan beda agama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 171 huruf c, hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang semuanya menetapkan bahwa penghalang waris adalah perbedaan agama, namun di dalam Alquran tidak ada ketentuan yang jelas.

Sementara dengan datangnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 51K/AG/1999, yang mengatakan nonmuslim berhak mendapatkan wasiat wajibah

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 19.

dari orang tua/kerabatnya yang beragama Islam, maka ini menjadi pegangan untuk menjadi landasan hukum yang dipraktekkan para Hakim di lingkungan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini menjadikan adanya kepastian hukum dalam perkara waris beda agama di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, maka dimungkinkan muncul persoalan-persoalan baru apakah Yurisprudensi itu telah melanggar syariat Islam karena jelas telah bertolak belakang dengan KHI dan hadis Nabi, atau kerana Hakim di Indonesia hanya ingin mencontoh sistem waris beda agama di Mesir yang memberikan wasiat wajibah bagi non muslim.

Untuk memperoleh suatu kepastian hukum waris beda agama di Indonesia, diperlukan ada aturan baku dari pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Agung) yang seharusnya menetapkan aturan yang pasti dan rinci tentang kewenangan Peradilan dalam penyelesaian sengketa, penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya, sehingga tidak di dapatkan lagi sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

### **G. Landasan Konsepsional**

Dalam Alquran tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama. Dasar hukum yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama justru ditemukan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

*“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim” (Shahih Bukhari).*

Terhadap hadis yang melarang waris beda agama tersebut, beberapa sahabat seperti Mu'adz ibn Jabal, Mu'awiyah, Hasan, Ibn Hanafiyah, Muhammad ibn Ali ibn Husain, dan Masruq berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang

nonmuslim, tetapi tidak sebaliknya, pendapat tersebut berdasarkan hadis:”Islam itu tinggi dan tidak dilampaui”.<sup>29</sup>

Dalam pandangan ulama mazhab, telah sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Sedangkan ulama-ulama yang lainnya yang sepakat dengan larangan tersebut dari kalangan *salaf* diantaranya as-Syafi’i, Ibnu Qudamah, dan as-Syaukani. Sedangkan para ulama kontemporer yang melarang diantaranya Musthafa as-Syalabi, Ali as-Syabuni, dan Sayyid Sabiq.

Meskipun demikian, diantara sederet pendapat yang mengharamkan seseorang muslim menerima warisan dari orang muslim, ada pula mazhab yang membolehkan, yang termasuk dari golongan *salaf*, diantaranya adalah mazhab Imamiyah. Mazhab ini membolehkan seorang muslim mewarisi non muslim.<sup>30</sup>

Akan tetapi pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir, tampak tidak populer dan jarang dicantumkan dalam kitab-kitab yang membahas hukum kewarisan Islam, terutama kitab-kitab kontemporer. Sementara itu tidak ada perbedaan tentang larangan kafir mewarisi muslim, namun terdapat perbedaan pendapat dalam hal muslim yang mewarisi kafir.

Menurut hukum positif di Indonesia tentang kewarisan Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk dapat mewarisi, antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf b dan c), sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas.

Dari keterangan di atas jelas bahwa, dalam konsep Islam kewarisan beda agama tidak di benarkan (sesuai dengan hadis Nabi, undang-undang kewarisan, dan Kompilasi Hukum Islam), namun para ulama masih ada yang memperdebatkannya

---

<sup>29</sup> Jurnal Yudisial, *Penegakan Keadilan Dalam kewarisan Beda Agama*, Vol. 8. 3 Desember 2015 h. 275.

<sup>30</sup> Apis.Geogle.Com.*Konsep Kewarisan Beda Agama*, h. 4. Di Unduh Pada Tanggal 9 April 2016 Pukul 16. 20 Wib.

karena sumber hukumnya hanya terdapat pada hadis saja dan hadisnya pun masih diperdebatkan status keshahihannya, serta tidak ditemukan di dalam sumber pokok hukum Islam yang pertama yaitu Al-quran. Hal ini akan memunculkan pilihan hukum dalam pembagian warisan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang berbeda agama.

## **H. Tinjauan Kepustakaan**

Aktivitas studi kepustakaan merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian itu sendiri, *six in library saves six months in field or laboratory*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka penelitian akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan peninjauan kepustakaan, dimana dari hasil pencarian penulis belum menemukan hasil penelitian ilmiah baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi mengenai permasalahan yang membahas tentang pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum waris dan disertai dengan studi terhadap putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan, selama ini penulis hanya dapat menemukan pembahasan tentang permasalahan waris yang di dalamnya banyak membahas tentang : hukum waris Islam, sengketa waris di Pengadilan Agama, hukum waris adat mandailing, hukum waris adat minang (padang), dan lain sebagainya. Dari hasil telaah penulis belum menemukan Tesis yang membahas tentang pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum waris yang disertai studi terhadap putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2011-2016.

Dari tulisan ataupun penelitian di atas, menurut penulis sangat belum lengkap dan memadai untuk menjadi kajian ilmiah, oleh sebab itu sangat diperlukan tulisan (karya tulis baru) yang membahas lebih terperinci dan mendalam tentang pilihan

---

<sup>31</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi penelitian Hukum Islam* (Bandung : Cita Pustaka, 2010), h. 93.

hukum dalam pelaksanaan hukum waris (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2011-2016). Atas pertimbangan itulah penulis tertarik dan berkeinginan untuk membahas secara mendalam tentang waris beda agama tersebut, hukum yang harus diterapkan, akibat hukum yang muncul dari pembagian waris beda agama tersebut, serta pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

## **I. Metodologi Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dari prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian *juridic normatif* (penelitian hukum normatif). Penelitian ini adalah murni penelitian hukum yang membahas tentang objek teks dari kitab/buku dan pendapat para ahli hukum, *yurisprudensi* (putusan Pengadilan) dan hukum yang berlaku di masyarakat, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan ditetapkan sebagai penelitian hukum normatif, dengan jenis data kualitatif. Artinya penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil putusan pengadilan tentang hukum waris beda agama dan hukum yang berlaku dan penerapan hukum yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan. Hasil akhir dari penelitian ini untuk menemukan status hukum terhadap permasalahan yang telah dipaparkan, aturan hukum mana yang harus dipakai masyarakat, dan bagaimana penerapan hukum yang dilaksanakan di Pengadilan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghlmalia Indonesia, 1998), h. 9.

hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>33</sup> Mengingat dari hasil penelitian ini untuk memecahkan isu hukum, menemukan pilihan hukum, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif sebab yang akan diteliti adalah norma atau aturan hukum yang berlaku dan yang sedang dijalankan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *Know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat *Normatif Analitis*, dengan menganalisis norma/aturan yang telah ada metode ini bertujuan untuk memberikan ketentuan yang *real/nyata* dan agar memperoleh kepastian hukum tentang pembagian waris beda agama yang dilakukan dengan hukum Islam yaitu di Pengadilan Agama, dan pembagian waris yang dilakukan dengan hukum perdata dan hukum adat yaitu di Pengadilan Negeri agar dapat ditentukan hukum mana yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

## **3. Jenis Pendekatan**

Secara umum, ada beberapa pendekatan (*approach*) yang terdapat di dalam penelitian hukum, yakni : pendekatan undang-undang (*statute*

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 60.

<sup>34</sup> Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h.14-15.

*approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>35</sup> Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu untuk mengkaji dasar hukum kewarisan beda agama menurut undang-undang kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang waris beda agama.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu untuk mengkaji kasus waris yang di dalamnya terdapat perbedaan agama yang telah sampai kepada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkra). Kasus yang dipakai adalah kasus yang telah terjadi di Indonesia.
- c. Pendekatan Komparatif (*comparative case*), yaitu penulis ingin membandingkan undang-undang yang ada di Indonesia dengan undang-undang di negara lain, misalnya Malaysia, Mesir, Filipina dan lain-lain dalam hal yang sama (mengenai waris beda agama). Apakah terdapat persamaan atau bahkan terjadi perbedaan dalam perumusan hukumnya atau bahkan putusan Pengadilan masing-masing negara.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.181.

Sedangkan bahan hukum Sekunder merupakan bahan-bahan pendukung yang digunakan dari berbagai literatur lain untuk mendukung permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yang dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.<sup>37</sup> Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah dan menganalisis : Al-quran, Al-hadis, kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerduta), kompilasi hukum Islam (KHI), yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 52K/AG/1999, putusan Pengadilan dan lain-lain.

b. Bahan hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan kitab-kitab lain dan karya ilmiah yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji, seperti:

- Hukum Waris karangan Ependi Parangin.
- Hukum Waris Dalam Islam karangan Muhammad Ali Ash-Shabuni.
- Hukum Waris Islam karangan Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak.
- Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia karangan Zainuddin Ali.
- Hukum Kewarisan Perdata Barat karangan Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah.
- Hukum Waris Perdata karangan Maman Suparman.
- Fiqh Mawaris karangan Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy.
- Antropologi Hukum karangan T.O Ihromi.
- Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum karangan Edy Ikhsan.
- Sosiologi Hukum karangan Satjipto Rahardjo.
- Kamus hukum karangan Sudarsono.
- Jurnal Yudisial, Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama.

## 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

Metode yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum yang primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya diklasifikasikan menurut kelompoknya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan menggunakan kajian kepustakaan (*studi document*).

Kajian kepustakaan ini dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sehingga dapat disimpulkan penulisan tesis ini lebih menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) serta bahan-bahan yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan.

## 6. Teknik Analisis

Analisis dapat dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>38</sup> Teknik analisis dalam penelitian hukum di dalam menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan secara deskripsi, interpretasi, kontruksi, evaluasi, argumentasi dan sistemisasi. Dalam kerangka berpikir yang diarahkan untuk dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah dan tujuan yang dikaji dalam penelitian ini.

Teknik analisis bahan hukum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. *Deskriptif*, yaitu uraian yang apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum dan non hukum. *Interpretatif*, yaitu teknik menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum yang terkait dengan pembahasan yang tidak jelas. *Konstruktif*, yaitu pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi. *Evaluatif*, yaitu penilaian, tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh penulis terhadap suatu pandangan atau proposisi, pernyataan rumusan norma baik itu bahan hukum primer maupun sekunder. *Argumentatif*, yaitu

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta : Rajawali), h. 137

penilaian yang dilakukan penulis atas dasar penalaran hukum. *Sistematis*, yaitu penulis berusaha mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

## **J. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan menguraikan argumentasi terhadap pentingnya penelitian, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang mengetengahkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, kerangka teori, kerangka konseptual, Pengadilan Negeri Medan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian tentang beda agama sebagai penghalang kewarisan, dilihat dari kajian hukum Islam, hukum Perdata, dan hukum adat.

Bab ketiga membahas tentang pluralisme hukum dan politik hukum dalam kewarisan beda agama, yang di dalamnya terdapat konsep pluralisme hukum, hukum yang hidup, dan implikasi pluralisme hukum terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Bab keempat membahas tentang pluralisme hukum yang di dalamnya terdapat kasus/aturan Pengadilan luar negeri tentang waris beda agama, penulis mengambil aturan waris negara Mesir dan Filipina.

Pada bab kelima merupakan bab inti atau pembahasan pokok dari hasil penelitian ini, yang merupakan analisis terhadap yurisprudensi waris beda agama yang di dalamnya terdapat putusan Pengadilan Agama Karo, Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pengadilan Agama Badung dan Pengadilan Agama Surabaya. Serta analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

Dan pada bab keenam adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **Beda Agama Sebagai Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat**

#### **A. Perspektif Hukum Islam**

Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum waris beda agama di Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian waris dari berbagai sumber, yaitu hukum Islam, hukum Perdata dan hukum adat, adapun pengertiannya sebagai berikut:

Menurut hukum Islam mawaris jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang dimaknakan dengan mauruts) adalah “ harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya”.<sup>39</sup> Orang yang meninggalkan harta disebut muwarits, sedang yang berhak menerima pusaka disebut waris.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>40</sup>

Kata Al-Mirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’ atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), h. 5.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 33.

Pengertian lain menjelaskan kata mirats memiliki dua pengertian. Pertama, artinya kekal abadi (al-baqa), seperti nama yang lilekatkan untuk Allah SWT. Dari sinilah mengapa orang yang berhak menerima peralihan harta mayit itu dijuluki dengan al-warīs (waris/ahli waris), terutama disebabkan karena harta pemindahan keabadian hak milik dari si mayit kepada ahli warisnya. Kedua, al-mirats diartikan dengan peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, apakah sesuatu yang dialihkan itu berwujud immaterial maupun berbentuk material seperti perpindahan harta kekayaan dari seseorang (si mayit) kepada ahli waris, maupun berbentuk maknawi seperti peralihan ilmu pengetahuan, kemuliaan, akhlak, dan lainnya.<sup>42</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa waris dalam Islam adalah perpindahan atau peralihan harta dari pewaris (si mayit) kepada ahli waris yang ditinggalkan, secara langsung sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam.

#### A. Fikih Klasik

Dalam pandangan ulama mazhab, telah sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Sedangkan ulama-ulama yang lainnya yang sepakat dengan larangan tersebut dari kalangan salaf diantaranya as-Syafi'i, Ibnu Qudamah, dan as-Syaukani. Sedangkan para ulama kontemporer yang melarang diantaranya Musthafa as-Syalabi, Ali as-Syabuni, dan Sayyid Sabiq.

Meskipun demikian, diantara sederet pendapat yang mengharamkan seseorang muslim menerima warisan dari orang muslim, ada pula mazhab yang membolehkan, yang termasuk dari golongan *salaf*, diantaranya adalah mazhab Imamiyah. Mazhab ini membolehkan seorang muslim mewarisi non muslim.<sup>43</sup>

Akan tetapi pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir, tampak tidak populer dan jarang dicantumkan dalam kitab-

---

<sup>41</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2013), h. 32.

<sup>42</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam pendekatan Teks dan Konteks*, h. 12.

<sup>43</sup> Konsep Kewarisan Beda Agama, h. 4. Di Unduh Pada Tanggal 9 April 2016 Pukul 16. 20 Wib.

kitab yang membahas hukum kewarisan Islam, terutama kitab-kitab kontemporer. Sementara itu tidak ada perbedaan tentang larangan kafir mewarisi muslim, namun terdapat perbedaan pendapat dalam hal muslim yang mewarisi kafir.

Pertama, pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan oleh para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, begitu pula dengan as-Syafi'i yang menolak pemaknaan kata kafir dengan kafir *harbiy*, karena menurut as-Syafi'i baik kafir *harbiy* maupun kafir *dzimmi*, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang kedua adalah tidak adanya nash yang mentakhsis kata kafir dengan hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.<sup>44</sup>

Senada dengan as-Syafi'i, as-Syaukani sepakat dengan as-Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas. Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Mu'az dan Muawiyah yang membolehkan muslim menerima waris dari non muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka. Karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Yang dipraktekkan oleh kebanyakan fuqaha adalah perbedaan agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan dari kedua pihak. Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh saling mewarisi diantara mereka apabila mereka dalam satu negara. Juga, murtad yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan maka ia berhak mendapatkan bagian.

Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara orang muslim dengan non muslim), juga pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Kedua, pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 6.

dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat tersebut menjelaskan bahwa Mu'az bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan muslim mewarisi kafir berkata “kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita kita”.

#### B.Fikih Kontemporer (Fatwa)

Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh seorang ulama besar kontemporer, yaitu Yusuf Qardawi. Menurut beliau, *illat* dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafik tidak menerima dan memberikan waris. Padahal sunnah telah menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberi waris.<sup>45</sup> Kebolehan muslim mewarisi kafir akan lebih kuat apabila dianalisis dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini menggunakan dua metode, yaitu metode *istislahi* dan *awlawiyat*. Berdasarkan pandangan *istislahi*, maka tidak dapat dipungkiri kebolehan tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan sebagai berikut :

- a. Kebolehan muslim mewarisi non muslim, akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia.
- b. Ketika seorang anak muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim.
- c. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah SWT untuk ketaatan kepada-Nya, dan menghindari harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.
- d. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir *harbiy*, akan dapat melemahkan kekuatan dan tekanan kaum kafir *harbiy* terhadap Islam dan umat Islam.<sup>46</sup>

#### C.Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 8.

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu pembunuhan, perbudakan dan berlainan agama.

Dalam hal pembagian waris yang beda agama, agaknya belum ada ketentuan perundang-undangan yang jelas mengatur secara khusus mengenai hal ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan mengenai warisan yang satu agama, atau sesama muslim baru berhak mendapat warisan, yaitu pada Pasal 171 huruf b dan c sebagai berikut : Pada Pasal 171 huruf b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dan pada Pasal 171 huruf c, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi ahli waris.<sup>47</sup>

Pada Pasal 172 KHI juga dijelaskan bahwa “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”<sup>48</sup>

Dan pada Pasal 173 KHI di jelaskan bahwa : seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

---

<sup>47</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007), h. 290.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 291.

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>49</sup>

Dari keterangan diatas jelaslah menurut Kompilasi Hukum Islam yang berhak mewarisi dan diwarisi adalah orang-orang yang beragama Islam, dan di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi kepada non muslim begitu juga sebaliknya sebagaimana dijelaskan dalam hadis :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya :

*Tidak berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.*” (Bukhari dan Muslim)

Dalam praktek penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama, seorang ahli waris non muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui wasiat wajibah sejak putusan kasasi Nomor. 368 tanggal 16 Juli 1998. Dalam putusan tersebut, seorang anak kandung perempuan non muslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan. Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap dan diikuti oleh para Hakim di Pengadilan Agama.

Mengenai wasiat dalam warisan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan yaitu dalam Pasal 175, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 291-292.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 292.



وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ  
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ  
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ  
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ  
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ  
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ

Artinya :

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S An-Nisa :13-14)<sup>53</sup>

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid, dijelaskan sebagai berikut :

روى اسامة بن زيد رضى الله عنه ان رسول الله (ص) قال : لا يرس  
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya :

*“Diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid r.a bahwa Rasulullah SAW berkata : bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari orang muslim”.*

Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan :

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله ص م لا يتوا  
رث اهل ملتين شتى

Artinya :

---

<sup>53</sup> Al-quran dan Terjemahannya, (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2009), h. 116.

*”Dari Abdullah bin Amr r.a, Rasulullah SAW bersabda : Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.”* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>54</sup>

Dalam Pasal 171 huruf c inpres Nomor. 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.<sup>55</sup> Demikian dalam Pasal 172 KHI tersebut ditemukan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 174 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mensyaratkan harus beragama Islam.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 172/K/Sip/1974 menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 51.

<sup>55</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2014), h. 56.

<sup>56</sup> Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, <http://www.pn.go.id>, diakses tanggal 2 Maret 2016.

Berdasarkan Alquran, Hadis, Peraturan Perundang-undangan dan kesepakatan mayoritas ulama, menjelaskan bahwa waris beda agama tidak diperbolehkan. Tetapi pada prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakannya. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang Islam berhak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang kafir, tetapi orang non muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris muslim. Tetapi pendapat ini kurang kuat dasar hukumnya (lemah).

#### **b.Penggugur Hak Mewarisi**

Penggugur hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga :

##### 1. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak).

##### 2. Pembunuhan.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapat warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

لا يرث القاتل من المقتول شيئا

Artinya :

“Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.”  
(HR. Darimi. No. 2951)

Dari pemahaman hadis Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur dikalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah : “siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.”

Ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.<sup>57</sup>

Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqhisas, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong penggugur hak waris.<sup>58</sup>

Adapun menurut Mazhab Syafi’i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qhisas atau hukuman mati pada umumnya.<sup>59</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, penulis lebih condong atau sependapat dengan pendapat Imam Syafi’i karena menurut penulis jika seseorang telah membunuh pewarisnya katakanlah orang tuanya, maka sangat tidak pantas lah anak tersebut mendapat harta warisan dari orang tua yang telah dibunuhnya tersebut.

### 3. Perbedaan Agama

---

<sup>57</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, h. 41.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 42.

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya :

Tidak berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (Bukhari dan Muslim).

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat Imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal r.a yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam *ya’lu walaayu’la ‘alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).<sup>60</sup>Namun berdasarkan sumber bahan bacaan yang penulis dapatkan bahwa pendapat yang rajih adalah seorang muslim tidak mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Atau dengan bahasa lain perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang saling mewarisi.

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi yakni murtad, orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karena orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Dan yang menarik lagi untuk dikaji adalah terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad?

Menurut Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 42.

otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah dalam hadisnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan : “seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, dan lainnya.<sup>61</sup>

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, ia lebih condong kepada pendapat Hanafi dengan alasan bahwa orang yang tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal, dan ia mengatakan tidak ada baitul mal yang dikelola dengan baik di Indonesia, oleh sebab itu semua harta warisan kerabat murtad harus diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Namun menurut penulis kedua kelompok ulama di atas, terjadi perbedaan pendapat karena memiliki dalil masing-masing, oleh sebab itu perlu diteliti kembali yang manakah memiliki dalil yang paling kuat agar dapat diterapkan di masyarakat sehingga didapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

Di dalam buku lain, dimuat bahwa penghalang kewarisan ada 4 macam, yakni :

1. Perbudakan, budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya bila tuannya meninggal dunia, disebabkan budak itu sendiri bersetatus sebagai harta milik bagi tuannya.
2. Pembunuhan, Para fuqaha sepakat bahwa pembunuhan itu menjadi penghalang seseorang mendapat waris dari orang yang dibunuhnya.
3. Karena berlainan agama, dan tentang hal ini jumbuh ulama telah sepakat bahwa orang Islam tidak dapat memusakai orang kafir dengan sebab apa saja, demikian sebaliknya.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 43.

4. Berlainan Negara, dua negara dikatakan berlainan adalah berlainan angkatan perang, berlainan kepada negara dan tidak ada ikatan kekuasaan (*ishmah*) satu sama lain.<sup>62</sup>

Tentang penghalang mendapat waris karena berlainan negara masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Sebagian mereka mengatakan bahwa berlainan negara menjadi penghalang mendapat waris, sebagian lagi mengatakan bahwa berlainan negara tidak menghalangi seseorang mendapat waris dari kerabatnya. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa seorang muslim dimana saja berada dapat memusakai kerabatnya walaupun kerabatnya itu berlainan negara, demikian juga tentang berlainan negara antar orang non muslim tidak menjadi penghalang memusakai, kecuali negara asing itu mempunyai peraturan yang melarang menerima pusaka.

Misalnya, seorang muslim Mesir mati meninggalkan anak warga negara Inggris, anak tersebut tidak dapat mewarisi peninggalan bapaknya, kecuali kalau undang-undang negara Inggris tidak mengadakan larangan terhadap warga negaranya mewarisi orang yang bukan warga negaranya. Hal yang terakhir ini dianut dalam undang-undang kewarisan Mesir (Pasal 6 ayat 3 dan 4) disebutkan bahwa perbedaan dua negara tidak menghalangi mendapat waris antar-orang Islam dan tidak menghalangi mewarisi antar-orang yang bukan Islam, kecuali bila peraturan negara asing melarang warga asing yang lain mewarisi dari padanya.<sup>63</sup>

Dari pemaparan di atas, bahwa terlihat sangat ketat aturan mengenai waris di negara lain, karena mungkin negara tersebut memandang masalah waris ini sangat penting yang oleh sebab itu harus diatur sedemikian rupa agar didapatkan suatu aturan yang baku dan dipatuhi warna negaranya dan bahkan orang lain. Berdasarkan hal ini menurut hemat penulis sangat dibutuhkan suatu aturan yang tegas dan baik, yang dibuat oleh pemerintah mengenai waris terutama waris beda agama, karena

---

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 206.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 205-206.

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang *pluralis* yang di dalamnya terdapat ragam agama dan kebudayaan yang masih dipertahankan.

### 1. Perspektif Hukum Perdata

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>64</sup>

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.<sup>65</sup>

Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>66</sup> Sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>67</sup>

Para ahli hukum yang lainnya mengemukakan pengertian waris yang sangat beragam, misalnya sebagai berikut :

- a. Hazairin, mempergunakan istilah “kewarisan”. Menurut Hazairin kewarisan adalah : “peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 81.

<sup>65</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), h. 7.

<sup>66</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 43.

<sup>67</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 7.

berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”<sup>68</sup>.

b. Menurut B. Ter Haar Bzn, sebagai berikut :

“Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”<sup>69</sup>

c. Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan.

Beliau hanya menyatakan hukum waris sebagai berikut :

“Dalam hukum waris kitab undang-undang hukum perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.”<sup>70</sup>

Sedangkan menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>71</sup>

Dan menurut Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>71</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h. 7.

<sup>72</sup> Mohd. Idri Ramukyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 43.

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPperdata, menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II KUHPperdata (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II KUHPperdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli waris, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.<sup>73</sup>

Menurut *Staatblad* 1925 Nomor. 415 *jo* 447 yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S.1929 No. 221 Pasal 131 *jo*. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPperdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

Dengan *Staatsblad* 1917 Nomor. 415 *jo*. 129 *jo*. *Staatsblad* 1924 No. 557 hukum kewarisan dalam KUHPperdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 12 tentang pendudukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPperdata. Dengan demikian maka KUHPperdata (*Burgerlijk Wetboek*) di berlakukan kepada :

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang.
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.

---

<sup>73</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 30.

3. Orang-orang timur Asing lainnya, orang-orang pribumi menundukkan diri.<sup>74</sup>

Sementara dalam hukum perdata yang dipraktekkan di Pengadilan Negeri bahwa syarat dari pewarisan adalah : Diatur dalam Title ke-11 buku kedua KUHPerdata, yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah.
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.<sup>75</sup>

Keterangan ini ditambahi lagi dengan cara mendapatkan warisan, yaitu :

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang
2. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *Testamen*.<sup>76</sup>

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi “*le mort saisit le-vit*” (yang mati digantikan oleh orang yang hidup) sedangkan segala hak dan kewajiban, dari si yang meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*.

<sup>77</sup>

Menurut Pasal 833 ayat 1 Burgerlijk Wetboek (BW), ahli waris karena hukum barang-barang, hak-hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai “*saisine*”.<sup>78</sup> Maksudnya, agar dengan meninggalnya si peninggal warisan, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan tanpa memerlukan sesuatu perbuatan tertentu, walaupun mereka tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>75</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 14.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 16.

<sup>77</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Dalam Kewarisan Perdata Barat*, h. 31.

<sup>78</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), h. 7

Jadi, secara khusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk menjadi ahli waris, dan tanpa secara khusus ada perbuatan penerimaan ini (jadi bukan berarti si pewaris memperoleh warisan itu), si waris kehilangan hak nya untuk menolak warisan itu. Demikian pandangan para ahli seperti Diephuis, Opzoomer, Land, Veegens, Suyling, Dubois dan Pitlo.<sup>79</sup>

Akan tetapi tidak semua sarjana berpendirian seperti demikian, misalnya Hamaker, dia berpendirian bahwa seorang waris tidak menjadi ahli waris bukan hanya karena hukum, tetapi karena penerimaannya. Dengan terbukanya warisan, maka yang ditunjuk sebagai ahli waris menurut hukum hanya memperoleh hak untuk menerima warisan.

Meijers berpandangan lain, beliau berpendirian bahwa active-nya langsung berpindah dengan meninggalnya pewaris, akan tetapi passiva-nya baru muncul setelah adanya penerimaan. Dalam BW lembaga “*saisine*” ini tidak hanya berlaku bagi ahli waris *abintestato*, akan tetapi sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 955 BW, *saisine* ini berlaku juga bagi ahli waris *testamentair*.

Dalam Pasal 833 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dikatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan. Terhadap hal ini, Klaasen-Eggens berpendirian bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang disini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang-barang itu dan piutang-piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya si peninggal warisan. Hal ini ditentang oleh Maijers, walaupun menurut beliau stelsel ini lebih sederhana.<sup>80</sup>

Klaassen-Eggens meminta perhatian bahwa stelsel yang disarankan Meijers itu sesungguhnya bertentangan dengan hak berpikir (*recht van beraad*). Oleh karena itu, dalam ketentuan-ketentuan mengenai hak berpikir ini, dikatakan bahwa ahli waris

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 7.

yang tidak menggunakan hak berpikir itu juga tanpa ia menerima dapat dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan.

Sedangkan ahli waris yang yang tidak patut mewarisi (*onwaarsiq*) menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840 untuk ahli waris tanpa *testament* dan pasal 912 untuk ahli waris dengan *testament*. Adapun Pasal 838 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut.

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>81</sup>

Selain itu, ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang meninggal tidak dibolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si peninggal, mereka itu diantaranya ialah :

1. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan *testament* itu.
2. Pendeta yang melayani atau *lebai* yang merawat si yang meninggal selama sakitnya yang terakhir.<sup>82</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa *testament* dan ahli waris *testament* dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>81</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 66.

<sup>82</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h.

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris :

1. Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya.
2. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan *testament*nya
3. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan *testament* dari si peninggal warisan.<sup>83</sup>

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris adalah :

1. Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan
2. Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.<sup>84</sup>

Sementara dalam Pasal 840 KUHPerduta dijelaskan “seorang yang telah dinyatakan sebagai ahli waris” artinya secara tata bahasa yaitu mengingatkan kepada suatu pernyataan Hakim.<sup>85</sup> Dengan demikian keadaan tak patut itu tidak perlu dinyatakan, namun yang mutlak disyaratkan adalah bahwa pernyataan tidak patut itu dianggap sebagai semestinya (lihat Pasal 85 dan Pasal 1446 KUHPerduta).

Yang masih jadi masalah antara para sarjana adalah apakah *onwaardigheid* (ketidakpatutan) itu berlaku secara otomatis, artinya kalau dipenuhi syarat-syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 838, maka orang yang bersangkutan langsung tidak dapat mewaris, ataukah untuk itu perlu adanya keputusan Pengadilan yang menyatakan orang itu adalah *onwaardigh* lebih dahulu.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun

---

<sup>83</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 66.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 67.

hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

Jika kita perhatikan pengaturan waris dalam hukum perdata (BW), terlebih dahulu kita perhatikan dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW melalui dua cara berikut :

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijke erfrecht*)
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)

Adapun menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijke erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.<sup>86</sup> Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.<sup>87</sup>

Dengan demikian seseorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Jadi, ketentuan ini menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Dalam hukum perdata tidak ada diatur penghalang mewarisi beda agama, namun dalam Pasal 838 KUH Perdata hanya dikatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

---

<sup>86</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 22.

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 22.

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>88</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa *testament* dan ahli waris dengan *testament* dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal itu diuraikan sebagai berikut :

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris :

1. Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya;
2. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan *testatement*-nya;
3. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan *testatement* dari si peninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris :

1. Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan
2. Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun;<sup>89</sup>

Maksud perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut.

Dalam hukum perdata (BW), diatur syarat umum pewarisan yaitu diatur dalam titel ke-11 buku kedua KUHPerdata, yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah (wajar)
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>90</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 14.

Menurut Pasal 836 KUHPerdota, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu diperhatikan aturan pasal 2 ayat (2) KUHPerdota, mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat :

- a. Telah dibenihkan
- b. Dilahirkan Hidup
- c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).<sup>91</sup>

### **3. Perspektif Hukum Adat**

#### **a. Prinsip Awal**

Sebelum melangkah jauh dari pembahasan tentang hukum waris adat, maka perlu diketahui apakah pengertian hukum waris menurut hukum adat di Indonesia. Menurut Betrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penelusuran dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari turunan ke turunan.<sup>92</sup>

Menurut Soepomo sebagaimana yang di kutip oleh Zainuddin Ali, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>93</sup>

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero mengatakan “hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat *materil* maupun yang *immateril* dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya”.<sup>94</sup>

Menurut Wirdjono sebagaimana dikutip Maman Suparman bahwa : “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>92</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 1.

<sup>93</sup> *Ibid*.

<sup>94</sup> *Ibid*.

<sup>95</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 7.

Dan menurut hasil seminar Hukum Adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975 menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia yang asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.<sup>96</sup> Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa waris adat adalah ketentuan hukum waris yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan dan di dalamnya banyak terkandung unsur adat dan agama masing-masing.

Jika kita lihat pembagian waris adat, maka tidak ada ketentuan baku yang membahas tentang waris adat secara menyatu, karena hukum adat adalah hukum yang berlaku di Indonesia namun tidak tertulis dalam sebuah aturan tertulis seperti undang-undang.

Dengan sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berpikir yang *konkret*/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu, umpamanya sebidang sawah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang wanita).<sup>97</sup>

Dalam aturan hukum adat, banyaknya pembagian dari harta warisan (*Erfporties*) diambil dari ketentuan :

a. Pengaruh Hak Pertuanan Desa

Di mana hak ikatan desa masih kuat berupa hak pertuanan dari desa itu atas tanah (*berchikkingsrecht van de desa over gond*), hampir-hampir tidak dapat dikatakan ada hak waris dari para ahli waris atas tanah itu.<sup>98</sup> Artinya : Tanah itu bila yang menguasainya meninggal, pada hakikatnya terserah pada pemerintah desa atau

---

<sup>96</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2004), h. 65.

<sup>97</sup> Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 50-51.

<sup>98</sup> *Ibid*, 52.

pada rapat desa untuk menetapkan siapa yang akan mengganti orang yang meninggal sebagai penguasa dan pengelola tanah itu.

Seperti halnya di Jawa biasanya, tanah itu diberikan kepada anak lelaki yang sulung atau tertua dari orang yang meninggal sekedar anak itu cukup kuat tenaganya untuk menggarap tanah itu. Bila kekuatan tenaga yang cukup itu tidak ada pada anak lelaki yang sulung, maka anak lelaki yang kedua yang mendapat giliran untuk diberi hak menguasai dan menggarap tanah itu, begitu pula seterusnya.

Dengan berkembang terusnya adat kebiasaan lambat laun, hal pertuanan itu dengan sendirinya menjadi kurang kuat dan akan musnah sama sekali. Bila hal ini terjadi maka hak orang yang meninggal atas tanah itu menjadi hak milik yang hampir terlepas dari suatu ikatan desa.

Walaupun demikian halnya hak pertuanan dari desa masih ada kemungkinan terlihat, bilamana dalam suatu desa ada kebiasaan yang membatasi jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang.<sup>99</sup>

#### b. Pengaruh Famili

Adapun menurut Van Vollenhoven pada bukunya halaman 340, 390 dan 413 sebagaimana telah dikutip oleh Oemar Salim, di daerah Minahasa, Ternate dan Ambon ada tanah apabila ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, pindah ke tangan famili orang yang meninggalkan tanah tersebut, misalnya di Minangkabau terhadap semua harta warisan.<sup>100</sup>

Ada beberapa barang tertentu di berbagai tempat di Indonesia, misalnya keris dan tombak dianggap sebagai barang pusaka yang hanya boleh diberikan terhadap anak yang melanjutkan jabatan si bapak yang telah meninggal, atau terhadap anak tertua atau terhadap janda, kecuali bilamana janda oleh karena suatu sebab keberatan untuk menyimpan benda-benda itu, dalam hal mana seorang ahli waris lain yang disertai benda itu.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 51.

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 53.

Dan jika tidak punya anak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, maka kadangkala harta warisan kembali kepada keluarga dari mana benda warisan itu berasal, jadi tidak diwarisi oleh sanak saudara yang tidak masuk keluarga itu.<sup>101</sup>

c. Manfaat Barang Tertentu Bagi Ahli Waris

Dalam pembagian warisan menurut hukum adat bahwa salah satu pembagian harta warisan di lingkungan hukum adat pada hakikatnya ialah berasas atas kerukunan diantara para ahli waris. Artinya, mereka tidak semata-mata memperhitungkan secara ilmu pasti dalam membagi warisan itu mengenai nilai harga dari benda-benda tertentu yang dibagikan terhadap mereka masing-masing, asal mereka masing-masing mendapat bagian yang pantas saja.

Menurut penulis, bahwa hakikat rasa keadilan yang harus dipergunakan sejauh mungkin dan sesuai dengan adat kebiasaan yang ternyata bertahun-tahun diuji bersama atas kebaaikan dan kemaslahatan.

d. Akibat Zaman modern

Dengan berlakunya sejarah dari zaman kuno sampai zaman modern, terutama dari sudut perekonomian menekan pada alam pikiran dan alam perasaan para ahli waris sehubungan dengan bermacam kebutuhan sehari-hari, maka sudah sewajarnya tampak suatu gejala di masyarakat Indonesia yang menuju ke arah pembagian harta warisan secara ilmu pasti.<sup>102</sup> Apabila hal tersebut terjadi, maka tidak boleh harta warisan harus dijual dan uang harga penjualan di bagi-bagi diantara para ahli waris yang berhak.

Di Indonesia masih ada terdapat di beberapa daerah kebiasaan seorang ahli waris lelaki memperoleh bagian berlipat ganda daripada bagian seorang ahli waris wanita. Ternyata ini saja dari pengaruh hukum agama Islam yang menetapkan secara pembagian semacam itu.<sup>103</sup>

**b. Hukum Adat**

1. Mandailing

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 54.

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 55.

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 55.

Dalam hukum waris adat Mandailing dijelaskan hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materil dan non-materil dari generasi ke generasi.

Asas ahli waris utama dan pertama dari batak Mandailing bahwasanya seperti masyarakat batak lainnya yang menganut *patrilinial* hanya benar terhadap anak laki-laki (meskipun harta benda telah dibawakan kepada anak perempuan tidak boleh diabaikan).

Dalam pewarisan dalam suku adat Mandailing bahwa hukum waris yang dipakai mencakup 3 (tiga) yang diutamakan dalam adat Mandailing, yaitu :

1. Memakai hukum adat sebagai tombak pertama dalam menentukan waris.
2. Memakai hukum Islam, sebab dalam suku Mandailing sudah memeluk agama Islam, maka mereka memakai hukum Islam dalam pewarisan.
3. Memakai hukum konvensional/hukum nasional, sebab bila hukum adat dan hukum Islam tidak ingin dipakai maka mereka memakai hukum nasional.<sup>104</sup>

Dalam suku Mandailing mengenai waris cepat-lambatnya orang memakai kata sepakat dalam pembagian harta itu tergantung dari faktor ekonomis dan religio-magis. Seperti: Putra-putra Mandailing yang ayahnya mencapai sukses didalam hidupnya, ingin secepat mungkin memiliki pembagian di dalam harta pencarian almarhum; dengan pemilikan itu mereka akan turut menikmati sukses yang terkandung di dalam harta tersebut sebagai kekuatan gaib; sebaliknya, ladang-ladang warisan kakek leluhur mereka misalnya akan mereka biarkan tetap tak terbagi seumur hidup.

Waris utama pada kekerabatan *Patrilinial* khususnya suku Mandailing maka dalam hal ini terasakah adanya ketegangan antara tuntutan hak dari kesatuan keluarga dengan tuntutan hak dari kerabat tersebut yang ingin mewarisi harta kepada keluarga.

---

<sup>104</sup> [http : //Mizukiyashiyakaway.Blogspot.co.id](http://Mizukiyashiyakaway.Blogspot.co.id). di unduh pada hari Kamis 29 April 2016 pukul 19.30 wib.

Dalam pembagian warisan dalam suku mandailing yang memiliki waris di bagi atas 3 (tiga), yaitu :

1. Anak laki-laki tertua
2. Anak laki-laki termuda
3. Anak laki-laki sulung dan bungsu.<sup>105</sup>

Hambatan dalam waris adat Mandailing adalah anak tidak mewarisi sari salah seorang di antara orang tertuanya yang instusional tetap tinggal dalam kerabatnya, sedangkan anak-anak tidak masuk di dalamnya. Dan suatu hambatan lain bagi anak di dalam terlaksana bersegi satu untuk mewarisi dari kedua orangtua, ialah bentuk perkawinan yang berakibat bahwa anak yang kawin dibebaskan dari panguyuban hidup kekerabatan. Contoh dimana anak perempuan dengan perkawinan keluar dari kerabat ayahnya, sehingga ia tidak dapat menuntut hak mawaris tanpa wasiat.<sup>106</sup>

Dan dalam Adat Mandailing yang sudah mengalami perubahan dikarenakan dalam adat tersebut sudah berbaur dengan agama. Sehingga dalam adat Mandailing hukum yang menetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam. Walaupun lebih banyak laki-laki yang mendapat waris seperti halnya hukum adat, namun dari pihak perempuan pun mendapat bagian dalam waris yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Itulah sebabnya hukum adat mulai banyak dilupakan yang menyebabkan pergantian dalam adat Mandailing.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, pada saat sekarang ini masyarakat batak Mandailing mayoritas menggunakan ketentuan hukum Islam, dalam hal pembagian warisannya, dikarenakan masyarakat mandailing pada saat sekarang mayoritas beragama Islam. Walaupun masih ada sebagian kecil yang masih mempertahankan ketentuan adatnya, yaitu memegang garis keturunan kebapaan (*Patrilineal*).

2. Melayu (Rokan Hulu)

---

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 2.

Hukum waris menurut hukum adat Rokan Hulu, senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Bahwa sistem kekeluargaan sebahagian masyarakat di Rokan Hulu adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu. Dengan sistem tersebut, dalam masalah harta soko ini, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri. Dasar hukum waris kemenakan di Rokan Hulu, bermula dari pepatah adat, yaitu pusaka itu dari nenek turun kemamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta soko misalnya gelar Datuk.<sup>107</sup>

Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri. Demikian pula yang berupa sebidang tanah atau sebuah rumah yang diwarisi secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang. Harta ini hanya boleh diambil manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan. Harta ini hanya diwarisi oleh anggota persukuan dan sebahagian persukuan mempunyai Harta Soko.<sup>108</sup>

Adapun yang dimaksud harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, zakat, dan wasiat. Dalam arti, harta yang menjadi harta warisan itu tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Setelah empat hak tersebut ditunaikan barulah sisa harta tersebut (bila masih ada) dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian mereka masing-masing. Dalam Alquran telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bahagian tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah Swt dalam Alquran untuk menjelaskan hukumnya dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah Swt bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah Swt tersebut. Sebelum membagi harta warisan untuk ahli waris, masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki harta tersebut (ahli

---

<sup>107</sup> <http://Joernal.Uin.Suska>. Di unduh pada hari jumat 29 april 2016, pukul 19.30 wib.

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 3.

waris), yaitu memberi al kadarnya kepada kerabat yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Bila diperhatikan maksud ayat 8 surat An-Nisa' di atas, maka jelas sekali terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah dalam sistem kewarisan Islam. Dengan sistem ini maka semua sistem kewarisan di luar Islam dapat diakomodasi dan disesuaikan ke dalam sistem kewarisan Islam.

Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu seperti di Rokan Hulu, terdapat pihak yang oleh hukum adat dinyatakan sebagai ahli waris, misalnya (anak dari saudara perempuan) tetapi dalam hukum faraidh tidak tercatat sebagai ahli waris *ashhabul furudh* dan *'ashabah*, ia hanya dapat ditempatkan sebagai ahli waris dzawi al-arham. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tidak melanggar ketentuan hukum agamanya. Setelah diadakan tindakan sukarela kepada kerabat yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan, barulah pembagian harta warisan dilaksanakan. Pembagian harta warisan ini dimulai dari para ahli waris *ashhabul furudh*. Jika harta waris masih tersisa, sisanya dibagikan kepada ahli waris *ashabah*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. : Bila dalam pembagian sisa harta warisan tidak terdapat ahli waris golongan *ashabah*, maka sisanya di-radd kan kepada ahli waris *ashhabul furudh* sesuai dengan ketentuan bagian fardh mereka, kecuali suami-isteri. Adapun sebab tidak diradd-kan sisa harta peninggalan kepada salah seorang suami isteri, karena pertalian suami isteri kepada orang yang meninggal adalah semata-mata perkawinan dan tidak mempunyai hubungan darah (hubungan kekerabatan).

Pelaksanaan pembagian warisan di Rokan Hulu tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris pada saat pembagian. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris. Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara :

Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga atau musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh seorang ulama.<sup>109</sup>

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara: musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa atau musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh Kepala desa, pemuka masyarakat dan juga dimintakan bantuan ulama. Apabila usaha-usaha permusyawaratan ini gagal, baru diajukan ke pengadilan. Tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus dibagikan. Di daerah ini, terdapat kebiasaan bahwa harta warisan tidak akan dibagikan selama anak/anak-anak pewaris belum dewasa kecuali bila ada wali atas anak belum dewasa tersebut. Di Rokan Hulu, anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Seorang anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Janda/duda berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama.<sup>110</sup>

Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, janda dapat menguasai harta asal suaminya sampai ia menikah lagi atau meninggal. Lazimnya, harta asal dikuasai oleh keluarga asal apabila tidak ada anak. Sedangkan kalau ada anak harta asal tersebut akan jatuh pada anak. Apabila suami membeli sesuatu barang atas nama si suami, maka barang tersebut akan jatuh pada anak, kalau barang tersebut dibeli atas nama isteri, maka barang tersebut akan jatuh pada janda. Demikian pula harta asal kembali ke asalnya kalau tidak ada anak, sedangkan kalau ada anak harta asal tersebut akan jatuh kepada anak.

### 3. Minang

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan

---

<sup>109</sup> *Ibid.* h. 4.

<sup>110</sup> *Ibid.* h. 5.

kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (*matrilinial*).<sup>111</sup>

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.

#### 1. Asas-asas Hukum Kewarisan

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartaabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan.<sup>112</sup>

Dengan demikian, kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan. Dari kedua hal ini muncul ciri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas tersendiri pula dalam kewarisan. Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut :

##### a. Asas Unilateral

---

<sup>111</sup> <https://core.ac.uk> di unduh pada jumat 29 april 2016, pukul 19.30 wib.

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 13.

Yang dimaksud asas unilateral yaitu hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun ke bawah.<sup>113</sup>

b. Asas Kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu penerimaannya juga secara kolektif, yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk ini pun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.

c. Asas Keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya. Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk sendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentuk-bentuk lapisan dalam sistem kekerabatan *matrilinial* Minangkabau.<sup>114</sup>

Sementara itu, ahli waris disini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 4.

dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan *matrilinial*. Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu tambo dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan *bilateral* atau *parental*. Perubahan ke sistem *matrilinial* berlaku kemudian suatu sebab tertentu. Ahli waris atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 6.

### BAB III

## Pluralisme Hukum dan Politik Hukum Dalam Waris Beda Agama

### A. Konsep Pluralisme Hukum

Pemahaman mengenai konsep-konsep pluralisme hukum tidaklah dapat diberikan tanpa mengaitkannya dengan dasar pemikiran dan konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Pada umumnya pemikiran mengenai adanya kenyataan pluralisme hukum dimunculkan sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum adalah aturan dan sudah seharusnya merupakan hukum negara, berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh seperangkat lembaga-lembaga negara.<sup>116</sup>

Bahkan Griffith berpendirian bahwa pluralisme hukum dan sentralisme hukum merupakan dua kutub yang secara tegas saling berhadapan. Sedangkan konsepsi pluralisme hukum menurutnya adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu area sosial.<sup>117</sup>

Dalam hal ini Lawrence M. Freidman menjelaskan dalam bukunya *Law and Society an introduction* menjelaskan bahwa “ *Pluralism, A legal system is pluralistic when there is more than legal sovereignty inside a single nation, state, or course, or other political entity. (The second, third, fourth and nth system will, of course, have limited sovereignty). Legal pluralism comes in a number of forms. In horizontal pluralism, the subsystem have equal status, like children of one set of parentts. In vertical pluralism, the system are arranged in some sort of order, one on top of the other*”<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> T.O Ihromi, *Antropologi Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 243.

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 243.

<sup>118</sup> Lawrence M. Freidman, *Law and Society an Introduction*, (America : printed in the United states, tth), h. 71.

Pluralisme hukum, secara sederhana dimaknai sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama.<sup>119</sup> Sally Engle Merry menyatakan, pluralisme hukum adalah “*is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*”. Jauh sebelum definisi tersebut, konsep yang telah menjadi klasik telah diajukan Griffith yang menjelaskan bahwa pluralisme hukum adalah “*by legal pluralism I mean the presence in a social field of more than one legal order*.”<sup>120</sup>

Dalam arena pluralisme hukum itu terdapat hukum negara disatu sisi dan di sisi lain hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, tetapi bisa berasal dari masyarakat itu sendiri atau apa yang dikenal hukum adat atau bisa juga bersumber dari hukum agama. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, dalam masalah hukum ekonomi misalnya, kehadiran internasional merupakan bagian dari pluralisme hukum itu sendiri.<sup>121</sup>

Dalam masyarakat yang *heterogen* pada saat sekarang ini, akan besar kemungkinan terjadi aturan atau norma yang sangat beragam sehingga menjadikan hukum yang sangat banyak, hal ini lebih sering terjadi pada masyarakat adat atau masyarakat yang kental (memegang teguh) hukum adatnya.

Pluralisme hukum tidak dapat dihindarkan dari masyarakat Indonesia, tetapi yang menjadi tugas pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga tercipta kesatuan hukum dalam tataran praktek dan masyarakat memilih hukum yang ditetapkan itu. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, pengajaran hukum dan lain sebagainya.

Contoh pluralisme hukum yang telah terjadi di Medan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara hukum pemerintah dengan hukum adat. Hal seperti ini dapat kita temui dalam masalah/sengketa antara Kesultanan Deli dengan Pemerintah,

---

<sup>119</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo* (Medan :Disertasi, 2003) h. 25.

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>121</sup> *Ibid*, h. 26

ketika jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, reformasi yang terjadi mendorong semangat banyak pihak untuk memperjuangkan kembali keyakinan mereka akan hak-hak awal atas tanah yang pernah dimiliki dan kemudian dirampas pemerintah di atas apa yang selalu diumumkan sebagai kepentingan-kepentingan pemerintah, negara, umum, kesejahteraan rakyat dan sejumlah jargon-jargon pembangunan lainnya.<sup>122</sup>

Dalam deskripsi di bawah akan ditemukan dua kelompok penting yang selalu berbenturan dalam proses persidangan formal, yakni pihak Kesultanan Deli beserta kelompok-kelompok masyarakat adatnya dan pemerintah yang disimbolkan melalui sejumlah perusahaan-perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PTPN II dan PT KA Indonesia.

Hampir tidak ditemukan satu gerakan hukum atau politik pun yang dilakukan pihak Kesultanan untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka atas tanah-tanah adat orang Melayu Deli di wilayah ini selama masa Orde Baru yang otoriter. Gelombang gugatan hukum yang dilakukan pasca kejatuhan Soeharto banyak dipengaruhi oleh momentum dan berjumpanya sejumlah kepentingan antara pihak Kesultanan dan individu-individu yang punya keahlian hukum.<sup>123</sup>

Sebaliknya di kelompok BPRPI yang ditauliahkan di Kesultanan Deli pada tahun 1953, perjuangan pemulihan dan tuntunan atas hak-hak tanah adat tidak pernah berhenti, terutama dalam usaha-usaha pendudukan fisik lahan *eks konsensi* perkebunan tembakau. Strategi pendudukan lahan menjadi pilihan utama dibandingkan tindakan-tindakan ajudikasi. Gugatan BPRPI yang diuraikan dalam segmen ini adalah satu-satunya gugatan yang mereka ajukan, setidaknya setelah masuknya era reformasi. Gugatan ini pun dilakukan untuk menguji keshahihan tindakan PTPN II yang memporakporandakan lahan dan tanaman-tanaman muda yang hampir panen di tahun 1999.<sup>124</sup> Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa masih banyak di negara ini kasus-kasus pluralisme hukum yang terkadang menuai

---

<sup>122</sup> Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 281.

<sup>123</sup> *Ibid*, h. 283.

<sup>124</sup> *Ibid*, h. 283.

konflik/sengketa dan di lain sisi ada juga yang tetap memberi kemaslahatan. Pluralisme hukum di Indonesia sering terjadi antara hukum adat dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah, oleh sebab itu sering terjadi perselisihan atau ketidaksamaan yang terkadang menimbulkan masalah di masyarakat, disini lah seharusnya pemerintah sebagai penguasa dan pengayom masyarakat dapat berperan penting untuk memperoleh suatu kemaslahatan. Pluralisme hukum juga erat kaitanya dengan pilihan hukum, adapun pengertian pilihan hukum adalah :

1. Pilihan

Pilihan atau memilih adalah 1. menentukan, (mengambil dsb) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dsb). 2. Mencari atau memisahkan mana yang baik, besar dan kecil.<sup>125</sup>

2. Hukum

Sedangkan pengertian hukum adalah 1. peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 2. undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu. 4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim di pengadilan (vonis).<sup>126</sup>

Dan menurut para ahli hukum, hukum diartikan sebagai :1. Capitant : Hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbeli-belit antara manusia dalam masyarakat. 2. C. Utrecht : Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.3. Roscoe Pound : Hukum adalah sekumpulan penuntut yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.<sup>127</sup> 4. Friedman : Hukum adalah sebuah kata dengan

---

<sup>125</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), h. 1074.

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 510.

<sup>127</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h.167.

banyak arti, selicin kaca, segesit gelombang sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruk sosial; bukan objek nyata di dunia sekitar kita. Hukum bukan sesuatu yang dapat kita rasakan atau cium.<sup>128</sup>

Jadi pilihan hukum dapat diartikan sebagai memilih diantara hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam suatu daerah atau negara untuk tujuan keadilan dan kepastian hukum.

Kata “hukum” dan padanan katanya dalam bahasa lain menunjukkan sedemikian banyaknya objek sehingga tidak bisa dipahami dalam satu konsep. Namun, yang terjadi tidak selalu demikian. Karena, ketika kita membandingkan obyek-obyek yang dianggap mewakili kata “hukum” oleh berbagai orang dari berbagai masyarakat dari waktu ke waktu, kita ketahui bahwa semua obyek ini ternyata merupakan tata prilaku manusia.<sup>129</sup>

Sebuah “tatanan” merupakan sebuah sistem norma yang keutuhannya diketahui oleh fakta bahwa itu semua memiliki alasan keberlakuan atau keabsahan yang sama, dan alasan keabsahan dari sebuah tatanan norma adalah norma dasar yang merupakan sumber keabsahan bagi semua norma dalam tatanan tersebut. Sebuah norma merupakan norma hukum yang absah jika ia sesuai dengan konsep “hukum” dan merupakan bagian dari sebuah tatanan atau sistem hukum, dan ia merupakan bagian dari sebuah tatanan hukum jika keabsahannya dilandaskan pada norma dasar dalam tatanan tersebut.

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat modern sekarang ini, yang di dalamnya terdapat masyarakat yang beragam (*plural*) maka dibutuhkan berbagai macam aturan hukum, yang masing-masing aturan hukum tersebut memuat secara lengkap dan komprehensif tentang aturan hukum yang sedang dimuat.

---

<sup>128</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), h. 28.

<sup>129</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung : Nusa Media, 2008), h. 35.

Penulis mengambil contoh dalam masalah waris secara umum, di Indonesia ada beberapa aturan waris yang dipraktekkan masyarakat, yaitu aturan waris Islam (bagi masyarakat muslim), aturan waris perdata (yang dipraktekkan masyarakat non muslim), dan aturan waris adat (yang dipraktekkan masyarakat adat).

Di dalam aturan waris Islam, diambil dasar hukumnya dari Al-quran dan Hadis Nabi, serta pendapat para Ulama Mujtahid, dan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagai perubahan pertama dari undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam.

Sementara lain halnya di dalam aturan hukum perdata, bahwa sumber hukum yang dipakai adalah KUHPerdata yaitu R.Bg dan H.I.R. Aturan ini telah baku dan telah lama dipakai di Pengadilan Negeri, yang seharusnya dipakai oleh masyarakat non muslim, tetapi pada kenyataannya masih ada ditemukan masyarakat muslim yang melaksanakan sengketa waris di Pengadilan Negeri. Dan yang lebih anehnya lagi pihak Pengadilan terutama Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menerimanya padahal itu adalah kewenangan Pengadilan Agama, jadi ada satu masalah yang belum terselesaikan.

Dan begitu juga dengan hukum adat, sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat adat yang melaksanakan pembagian warisnya melalui hukum adat yang berlaku di tempat tersebut, contohnya masyarakat Karo. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kabanjahe, penulis mendapatkan informasi bahwa mayoritas masyarakat Karo melaksanakan pembagian waris itu secara hukum adat, yaitu anak laki-laki yang berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang tuanya, namun anak perempuan juga dapat mendapat warisan jika ada persetujuan pihak laki-laki, hal ini disebabkan karena masyarakat Karo memegang garis keturunan kebaapaan (*patrilinial*).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa hanya satu perkara waris yang berbeda agama yang masuk ke Pengadilan Agama Kabanjahe sejak tahun 2011-2016. Hal ini disebabkan masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadatnya dan

mengesampingkan aturan agama sehingga perbedaan agama tidak jadi masalah dalam pembagian waris.

Pendapat lain mengatakan bahwa, dalam konteks hukum waris di Indonesia, ada empat perbedaan mengenai praktek kewarisan, yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk pada sistem *patrilinial*, *matrilinial*, atau *parental*.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).<sup>130</sup>

### **B. Hukum Yang Hidup**

Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, ada beberapa ketentuan hukum mengenai kewarisan beda agama, yaitu ketentuan hukum Islam (bagi masyarakat muslim), ketentuan hukum perdata (yang diperaktekkan di Pengadilan Negeri), dan ketentuan hukum Adat bagi masyarakat adat (di peraktekkan setiap agama).

Dalam perkara waris di mungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama non Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris non muslim, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang non muslim, dan berbagai variasi lainnya.<sup>131</sup>

Dalam praktek hukum di Pengadilan, perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal agama pewaris, penggugat dan tergugat tidak di jelaskan dalam surat gugatan, sehingga dianggap menundukkan diri kepada hukum

<sup>130</sup> Beni Ahmad Shaebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 172.

<sup>131</sup> Jurnal Yudisial, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, h. 270.

adat.<sup>132</sup> Atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meski para pihak beragama Islam.<sup>133</sup>

Penerapan hukum waris beda agama lebih banyak terdapat dalam wilayah hukum adat, baik hukum adat Batak Toba, Batak Karo dan lainnya. Hal ini dikarenakan dalam aturan adat diatas tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, karena warisan itu berasal dari orang tua dan kerabat mereka. Hal ini diperjelas lagi ketika penulis terjun ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Kabanjahe dan Pengadilan Negeri Medan, bahwa sangat sedikit perkara waris (baik gugatan ataupun penetapan) yang terdapat di Pengadilan tersebut.

### **C. Implikasi Pluralisme Hukum Terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum**

Dalam pelaksanaan sengketa waris di dalam masyarakat yang sangat beragam sekarang ini, kita harus tetap berpedoman kepada aturan hukum yang baku, misalnya dalam waris Islam (masyarakat muslim) harus menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama, pada Pasal 49 (kekuasaan kehakiman) dijelaskan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>134</sup>

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Pasal 174 huruf c adalah sebagai berikut:

---

<sup>132</sup> Lihat Putusan Nomor 152/P.dtG/2014/PN.Mdn.

<sup>133</sup> Jurnal Yudisial, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, h. 270.

<sup>134</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, h.117.

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>135</sup>

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas oleh kita bahwa sengketa waris Islam harus dilaksanakan di Pengadilan Agama, bukan di Pengadilan Negeri atau secara adat dan hanya sesama muslim lah yang dapat saling mewarisi. Hal ini harus banyak disosialisasikan kepada masyarakat umum sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Sementara dalam hukum waris perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri, terdapat perbedaan aturan yakni berlaku murni hukum perdata dan hukum adat karena disini adalah tunduk pada hukum perdata Barat, dan disini tidak ada dipermasalahkan perbedaan Agama.

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa.<sup>136</sup> Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Di dalam hukum perdata hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerdata (tentang benda), dengan alasan :

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdata.<sup>137</sup>

Penempatan hukum waris dalam buku II KUHPerdata tersebut di atas, menimbulkan reaksi dikalangan ahli hukum. Para ahli hukum berpendapat bahwa

---

<sup>135</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2011), h. 290.

<sup>136</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 14.

<sup>137</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 9.

dalam hukum waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek lainnya (Aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan dan aspek hukum keluarga), meskipun tidak dapat disangkal bahwa hukum waris termasuk dalam hukum harta.<sup>138</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa hukum waris perdata dapat diterapkan di lingkungan Peradilan Umum bagi masyarakat yang menundukkan dirinya kepada hukum perdata Barat yaitu masyarakat non muslim bukan muslim. Jadi, jika ada terdapat masyarakat muslim yang mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri berarti telah salah sasaran, dan seharusnya pihak Pengadilan Negeri menyarankan agar pihak tersebut untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Sementara hukum kewarisan adat adalah bersumber dari adat istiadat itu sendiri, oleh sebab itu setiap adat yang berbeda maka berbeda pula hukum kewarisannya. Hal ini telah lama dilaksanakan masyarakat Indonesia (baik yang beragama Islam maupun yang non Islam), bahkan sampai sekarang ini masih banyak yang melaksanakannya, ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dan sistem kewarisan adat beraneka ragam karena oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan *matrilinial*, *Patrilineal*, dan *Bilateral* atau *Parental*. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sistem *matrilinial*, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya keatas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, dimana klan ibunya berasal dari keturunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggani dan Timor.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid*, h. 10.

<sup>139</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 5.

- b. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem *patrilineal* murni seperti di tanah Batak, atau pada sistem *patrilineal* yang beralih-alih, yaitu dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.<sup>140</sup>
- c. Sistem *Bilateral* atau *parental*, menurut Hazairin, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.<sup>141</sup>

Dari ketiga bentuk sistem masyarakat adat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam masyarakat *patrilineal*, akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam sistem *matrilineal* yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah anak perempuan. Dan dalam sistem ketiga, pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

### **1. Keadilan Hukum**

Keadilan merupakan salah satu ajaran pokok yang bersifat universal, Islam memerintahkan penegakan keadilan bagi semua orang. Bahkan, Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim selama mereka tidak menyerang dan mengusir umat Islam.

Menurut Radbruck, keadilan berarti menjatuhkan putusan tanpa memandang kedudukan seseorang, memperlakukan seseorang dengan standar yang sama. Keadilan merupakan salah satu nilai hukum, selain kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu menyatu secara harmonis di dalam

---

<sup>140</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>141</sup> *Ibid*, h. 6.

hukum. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak memiliki keabsahan.<sup>142</sup>

Ketiga nilai hukum tersebut memiliki tingkatan secara hirarkis, kepastian hukum berada di tengah antara kemanfaatan dan keadilan. Ketika muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, sebenarnya terdapat pertentangan antara keadilan yang tampak (*apparent*) dan keadilan yang sejati (*real*). Kepastian hukum yang menjadi karakter hukum positif harus mengalah kepada keadilan.<sup>143</sup>

Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesetaraan. Namun, kesetaraan perlu dibedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik mempersamakan setiap manusia menjadi satu unit. Inilah yang dimaksud sekarang dengan prinsip kesetaraan di depan hukum bagi semua warga (*equality before the law*). Sementara kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.<sup>144</sup>

Keadilan yang diwujudkan kepada ahli waris non muslim lebih merupakan keadilan substantif. Meski menurut peraturan perundang-undangan ahli waris non muslim tidak berhak mewarisi pewaris muslim, ahli waris non muslim tetap berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris muslim, sama dengan ahli waris muslim lainnya, meski sebagai penerima wasiat wajibah, dan bukan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan keadilan substantif Aristoteles, tetapi dasar hak bukan atas dasar jasa yang telah dilakukan, melainkan adanya hubungan keluarga, baik karena nasab atau perkawinan dengan pewaris.

Pemberian bagian harta warisan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah sesuai dengan teori keadilan Rawls, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sama secara luas yang sesuai dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Dalam hal

---

<sup>142</sup> Jurnal Yudisial, *Penegakan keadilan Dalam kewarisan Beda Agama*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015 Hal. 273.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

ini, kebebasan seseorang untuk beragama jika mengakibatkan seseorang tidak menerima bagian warisan karena perbedaan agama merupakan ketidakadilan.<sup>145</sup>

## **2. 2.Kepastian Hukum**

Ketika ada aturan baku mengenai kewarisan beda agama maka akan didapatkan suatu kepastian hukum di dalamnya. Kewarisan beda agama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 171 huruf c, hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang semuanya menetapkan bahwa penghalang waris adalah perbedaan agama, namun di dalam Al-quran tidak ada ketentuan yang jelas.

Sementara dengan datangnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51K/AG/1999, yang mengatakan non muslim berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua/kerabatnya yang beragama Islam, maka ini menjadi pegangan untuk menjadi landasan hukum yang dipraktekkan para Hakim di lingkungan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini menjadikan adanya kepastian hukum dalam perkara waris beda agama di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, maka dimungkinkan muncul persoalan-persoalan baru apakah Yurisprudensi itu telah melanggar syariat Islam karena jelas telah bertolak belakang dengan KHI dan hadis Nabi, atau kerana Hakim di Indonesia hanya ingin mencontoh sistem waris beda agama di Mesir yang memberikan wasiat wajibah bagi non muslim.

Berdasarkan dasar hukum Islam tentang masalah waris, baik Alquran, Hadis, Ijmak Ulama, Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembagian harta waris dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, lalu ditetapkan ahli warisnya. Dan menurut dasar hukum diatas bahwa yang berhak menjadi ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang beragama Islam.

---

<sup>145</sup> Jurnal Yudisial, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, h. 287.

Hal ini menimbulkan satu permasalahan ketika pada saat sekarang kehidupan manusia yang sangat *plural* terutama di daerah perkotaan. Banyak diantara satu keluarga yang di dalamnya ada beberapa agama yang berbeda, ketika terjadi pembagian warisan banyak didapatkan masyarakat membagi warisan dengan hukum adat agar perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Contohnya masyarakat Karo yang sering membagi warisan secara adat, dan ini menurut mereka telah adil karena sama-sama mendapat warisan dari orang tua mereka.

Menurut hasil wawancara penulis dengan para Hakim di Pengadilan Agama Kabanjahe, bahwa salah satu Hakim yaitu Ibrahim Lubis, mengatakan bahwa perkara-perkara di Pengadilan Agama Kabanjahe adalah sangat kaku atau tidak dinamis, hal ini dikarenakan masyarakat Karo masih memegang teguh adat istiadatnya.<sup>146</sup> Lebih lanjut Helmylawati Nasution mengatakan bahwa sengketa waris sangat jarang ditemukan di Pengadilan Agama Kabanjahe terlebih-lebih sengketa waris antara orang yang berbeda agama, hal ini dibuktikan sejak tahun 2011-2016 hanya satu perkara waris beda agama yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe yaitu perkara No. 2/Pdt.G/2014/PA.Kbj. menurut beliau bahwa ketika ada ahli waris yang berbeda agama maka masyarakat Karo menyelesaikannya dengan hukum adat Karo tersebut tanpa memakai hukum Islam seperti di Pengadilan Agama.<sup>147</sup>

Lain halnya ketika ada sengketa karena ketidak sepahaman dalam pembagian warisan yang berujung kepada gugatan ke Pengadilan, Menurut fakta yang penulis lihat bahwa ada masyarakat yang berbeda agama melaksanakan penyelesaian pembagian harta warisan mereka di Pengadilan Negeri walaupun di dalamnya ada yang beragama Islam. Dan dalam putusannya Hakim di Pengadilan Negeri akan membuat dasar hukum berdasarkan Hukum Perdata (BW), hasilnya akan sama-sama

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ibrahim Lubis (Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe) Pada Hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016.

<sup>147</sup> Wawancara Dengan Helmylawati Nasution, (Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe) Pada Hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016.

mendapat warisan dengan bagian yang telah ditentukan karena menurut hukum perdata perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.

Dan akan sangat berbeda ketika waris yang berbeda agama di selesaikan di Pengadilan Agama, karena menurut hukum Islam orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang muslim. Hal ini dapat dilihat contohnya seperti yang telah penulis teliti yaitu 1. Perkara nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Mdn atas nama SS binti SA (penggugat, muslim) melawan JCA dan HCA (tergugat, Kristen), dan perkara Nomor. 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj atas nama JG bin NG (penggugat, Kristen) melawan EG dan MS binti KS (tergugat, beragama Islam), Hakim memutuskan dalam kedua perkara ini bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah yang beragama Islam, namun pihak yang beragama Kristen juga berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan ayah mereka, putusan ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 51K/AG/1999.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan singkat bahwa telah adanya perkembangan hukum dalam bidang waris khususnya dalam hal beda agama, hak ini adalah salah satu ijtihad para Hakim di Indonesia sehingga terjadinya Yurisprudensi, apakah ini untuk mencapai keadilan atau adanya pijakan sehingga didapatkan kepastian hukum dalam masalah seperti ini.

Dalam kaedah hukum perdata yang bersumber dari *burgerlijk wetboek* (BW) peninggalan Belanda yang masih dianut di Indonesia, bahwa ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris melalui dua cara yaitu : pertama, menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato atau wettelijk erfrecht*), kedua, ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*).<sup>148</sup>

Dalam ketentuan hukum perdata bahwa perbedaan agama tidak dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, karena dalam undang-undang hukum perdata tidak ada yang membahas perbedaan agama, dengan kata lain ketika ada sengketa waris yang masuk dalam Pengadilan Agama maka Hakim dalam menyelesaikan perkara tidak akan mempermasalahkan agama para pihak. Oleh sebab

---

<sup>148</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 22.

itu sebaiknya bagi orang yang beragama Islam agar melayangkan gugatan waris ke Pengadilan Agama karena itulah tempat yang pas bagi orang Islam.

Ketika ada kasus sengketa waris orang yang beragama Islam dengan non Islam diselesaikan di Peradilan Umum, maka hasilnya akan merugikan orang Islam tersebut karena bagiannya akan sama dengan agama lain, padahal jika hal tersebut digugat di Pengadilan Agama maka yang berhak mendapatkan waris hanyalah orang Islam dan non Islam tidak berhak menjadi ahli waris. Begitu juga sebaliknya jika sengketa di Pengadilan Agama akan merugikan orang yang non muslim karena tidak menjadi ahli waris tetapi hanya berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan sengketa di Pengadilan Negeri.

Adapun sebagian pendapat mengatakan, jika terjadi sengketa waris yang di dalamnya terdapat pihak yang berbeda agama, maka sebaiknya perkara itu digugat/diselesaikan di Pengadilan Negeri. Karena menurut pendapat ini hanya Pengadilan Negeri lah yang dapat memberikan putusan yang adil dalam perkara ini, karena tidak mempersoalkan agama. Dengan kata lain, semua orang dipersamakan di depan sidang Pengadilan tanpa membeda-bedakan agama.

Namun, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 undang-undang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”<sup>149</sup>. Dan bertentangan juga dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”<sup>150</sup>.

Dari uraian di atas muncul satu permasalahan yang belum terselesaikan yaitu tentang kewenangan lembaga Peradilan dalam menangani perkara waris beda agama, jika kedua-dua lembaga peradilan ini sama-sama berwenang maka tidak akan ada satu kepastian hukum, dan jika salah satu yang berwenang maka mungkin tidak akan

---

<sup>149</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.

<sup>150</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007), h. 290.

tercipta suatu keadilan, wacana seperti ini harus tetap dikaji demi pembangunan hukum di Indonesia.

Ketika pembagian harta waris beda agama diselesaikan secara hukum adat, maka di dalamnya tidak didapatkan penghalang kewarisan dengan perbedaan agama. Menurut ketentuan hukum adat ketika seseorang secara sah ditetapkan menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan atau keturunan, maka secara otomatis orang tersebut akan mendapatkan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia.

Ketentuan hukum adat di Indonesia juga sangat beragam, jika dilihat adat Batak maka yang paling berhak mendapatkan waris adalah anak laki-laki karena memegang garis keturunan kebapaan (*patrilineal*), sedangkan jika dilihat adat Minangkabau maka yang paling berhak mendapatkan harta warisan adalah anak perempuan karena memegang garis keturunan keibuan (*matrilineal*). Namun sepengetahuan penulis dan dari hasil penelitian tidak didapatkan satu adat yang menjadikan perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan, dengan kata lain setiap anak/ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya (pewaris) walaupun berbeda agama dengan pewaris.

Contoh kasus seperti ini sangat banyak kita temukan dalam adat Karo, masyarakat Karo adalah salah satu masyarakat yang di dalamnya banyak didapatkan perbedaan agama dalam satu keluarga/antara saudara/kerabat. Hal ini menjadikan masyarakat Karo tidak terlalu fanatik atas perbedaan agama dan yang menariknya adalah ketika ada perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang mereka untuk bergaul secara sosial. Penomena ini menjadikan banyak masyarakat Karo menjadikan hukum adat sebagai hukum yang baku ketika terjadi pembagian warisan, agar semua anak sama-sama mendapatkan harta peninggalan harta orang tuanya dengan seadil-adilnya. Karena jika dilakukan ketentuan secara syari'at Islam maka pihak/anak non muslim tidak berhak mendapatkan warisan karena ada penghalang yaitu perbedaan agama.

Hal ini dapat penulis buktikan ketika terjun ke lapangan, yaitu melihat data di Pengadilan Agama Kabanjahe, penulis hanya mendapatkan 1 kasus sengketa waris

beda agama mulai tahun 2011-2016 yaitu perkara No. 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. atas nama JG bin NG (penggugat) melawan EG bin NG (tergugat 1) dan MS binti KS (tergugat II), yang pada putusannya berhak mendapatkan warisan adalah EG dan MS binti KS (masing-masing beragama Islam, sedangkan JG (penggugat) karena beragama Kristen hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Menurut masyarakat Adat, alternatif pembagian warisan berdasarkan hukum adat adalah satu satunya pilihan demi memperoleh keadilan karena sama-sama diposisikan sama yaitu sama-sama mendapatkan warisan walaupun pada akhirnya memperoleh jumlah yang berbeda. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan aturan hukum Islam yang jelas-jelas mengatakan non muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang muslim.

Ketika masyarakat adat tetap pada pendiriannya, yaitu melakukan pembagian waris yang berbeda agama secara aturan adat masing-masing, maka disini tampak kurang dan lemahnya fungsi hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya, ketika ada satu ketetapan yang telah dibuat oleh negara, maka masyarakat harus menaatinya dan menjalankan aturan tersebut secara menyeluruh.

Namun, lagi-lagi hal ini tetap menjadi persoalan, ketika masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini telah mempunyai aturan adatnya masing-masing, yang aturan ini telah ada jauh sebelum undang-undang dibentuk. Disinilah letak pluralisme hukum yang tetap mengikat dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.

## **D. Pluralisme Hukum : Pengalaman Berbagai Negara**

### **1. Pembagian Harta Waris Beda Agama di Mesir**

Mesir merupakan negara pertama melakukan reformasi dalam hukum keluarga. Sejarah reformasi hukum di Mesir dimulai sejak tahun 1874, yaitu sejak Mesir merdeka dari kekaisaran Ottoman. Adapun yang menjadi fokus pertama adalah reformasi di bidang administrasi Peradilan pada tahun 1875-1883 dengan dibentuknya Pengadilan Mukhtala (campuran).

Para reformis menyadari bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga yang terdapat pada mazhab tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Mesir. Untuk itu tahun 1952 telah terjadi perubahan penting dalam prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum suksesi dengan lahirnya, yaitu: UU No. 25 tahun 1922 tentang nafkah dan perceraian, UU No. 56 tentang usia perkawinan, UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian, UU No. 77 tahun 1943 tentang waris, UU No. 71 tahun 1946 tentang wasiat.<sup>151</sup>

Undang-undang No. 77 tahun 1943 tentang kewarisan sebagian besar diadopsi dari mazhab Hanafi, namun dalam beberapa kasus terdapat hukum yang berbeda dari mazhab Hanafi. Mengenai kewarisan beda agama di Mesir, negara ini memberikan kepada ahli waris yang non muslim bagian dari harta waris yaitu wasiat wajibah, hal ini sama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51K/AG/1999.

Adapun ketentuan wasiat wajibah dalam undang-undang No. 71 tahun 1946, antara lain :

- a. Besarnya bagian wasiat wajibah, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal sepertiga (Pasal 76)
- b. Apabila pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharusnya diberikan melalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu merupakan wasiat *ikhtiyariyah*, namun apabila jumlah itu lebih kecil dari yang seharusnya, maka wajib digenapkan (Pasal 77)

---

<sup>151</sup> <http://Id.Wikipedia.org>. *Hukum Keluarga di Negara Mesir*, di akses pada tanggal 18 maret 2016.

- c. Apabila ada wasiat bagi sebagian dan tidak kepada yang lainnya dari yang berhak menerima wasiat tersebut, maka kepada yang tidak diberi wasiat tersebut, wajib diberikan sesuai dengan bagiannya (Pasal 77)
- d. Wasiat wajibah didahulukan dengan wasiat yang lainnya (Pasal 78)
- e. Validitas wasiat; wasiat yang ditujukan untuk maksiat atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at adalah batal (tidak sah)
- f. Wasiat untuk ahli waris ; menurut mazhab Hanafi dan Hambali bahwa wasiat bagi ahli waris adalah sah apabila disetujui oleh ahli waris yang lain. Pasal 37 UU 1946 menyebutkan bahwa wasiat untuk ahli waris adalah sah dan berlaku tanpa memperhatikan persetujuan dari yang lainnya. Ketentuan ini merupakan adopsi dari *Ithna Ashari*.
- g. Wasiat untuk ahli waris atau non ahli waris maksimal 1/3 harta warisan. Apabila lebih dari 1/3 harta akan berlaku dan dilaksanakan dengan persetujuan ahli waris lainnya dan diberikan setelah meninggalnya si pewasiat.<sup>152</sup>

Jadi kesimpulannya hukum Mesir menetapkan ahli waris non muslim berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua/kerabatnya yang muslim dengan jalan wasiat wajibah yaitu maksimal 1/3 dari harta warisan, hal ini sama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 51K/AG/1999.

Dalam pembahasan waris Islam, tidak terlepas dari pembahasan wasiat, dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam yang dimiliki oleh negara-negara Islam/atau negara-negara berpenduduk muslim. Diantaranya undang-undang hukum Keluarga Uni Emirat Arab Nomor. 28 Tahun 2005 yang selain mengatur ihwal perkawinan, perceraian, keluarga dan perwalian juga mengatur soal wasiat disamping tirkah dan kewarisan.

Bahkan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (Buku II) yang mengatur ihwal wasiat hanya dengan 16 Pasal (Pasal 194-209), undang-undang

---

<sup>152</sup> <http://Wikipedia.Org.HukumKeluargaIslamdiNegaraMesir>, diakses pada tanggal 18 maret 2016.

hukum keluarga Ini Emirat Arab justru mengatur hal yang sama (urusan wasiat) dengan 34 Pasal. Jadi, lebih banyak 18 Pasal dari pada wasiat yang ada dalam KHI.

Dalam Al-quran, kata washiyyat diulang sebanyak 8 kali, belum/tidak termasuk kata-kata yang seakar dengannya yang jumlahnya sekitar 24 kali. Ayat-ayat wasiat yang dimaksudkan, yang terpenting dari padanya adalah :

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَكْفُرُوا بِهِمْ عَمَّا وَعَدُوا ذَلِكَ سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah : 180-182).<sup>153</sup>*

Dari ayat di atas, dapatlah dipahami tentang arti penting dari keberadaan wasiat, dalam hal peralihan hak kepemilikan harta. Demikian pula halnya dengan hadis yang membatasi maksimal jumlah wasiat sebanyak sepertiga (1/3). Dalam beberapa negara muslim, menyangkut kasus-kasus tertentu bahkan dipraktekkan keharusan wasiat ini yang lazim populer dengan sebutan wasiat wajibah.

Sedikit terasa aneh memang kelihatannya dan kedengarannya dengan istilah wasiat wajibah ini. Pasalnya, pada satu sisi umumnya ulama kukuh berpendirian bahwa ayat wasiat (Al-Baqarah : 180) di atas dinyatakan telah

---

<sup>153</sup> Alquran dan Terjemahannya (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2009), h. 39-40.

dihapuskan/dimansukh (*mansukhakh*) dengan ayat-ayat waris, sementara pada sisi yang lain mereka terpaksa harus “memaksa diri” untuk kembali memerlukan wasiat wajibah. Termasuk untuk memaksakan bagian kepada anak angkat yang kontroversial itu.<sup>154</sup> Disini lah pula “kemenangan” sebagian ulama ushul fikih (*al-ushuliyyun*) yang tegas-tegas menolak (mengingkari) kemungkinan ada nasikh-mansukh inter sesama ayat Al-quran.

## **2. Pembagian Harta Waris di Filipina**

Hukum waris di Filipina hampir sama atau tidak jauh beda dengan ketentuan waris Islam yang berlaku di Indonesia. Adapun ketentuan waris Islam di Filipina adalah, suami yang menceraikan istrinya harus memiliki hak saling waris dengan dia selama berada dalam masa 'iddah-nya. Setelah berakhirnya 'iddah, tidak akan ada hak saling mewarisi di antara mereka. (Pasal 96.1) Suami yang berada dalam kondisi istrinya dalam keadaan sakit, menceraikan istrinya tidak akan mendapat bagian darinya, tetapi dia berhak untuk menggantikannya bahkan setelah berakhirnya 'iddah-nya. (Pasal 96.2).<sup>155</sup>

Adapun Urutan pewarisan diantara Ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Sharers (*ashabul-furud*) berhak atas bagian yang telah ditetapkan
2. Penerima Ashobah berhak atas sisa harta setelah pembagian
3. Dzawil arham yang memiliki hubungan darah tetapi tidak termasuk pada ashabul furudh dan penerima ashabah. Jika tidak ada tiga golongan di atas, maka kerabat yang diketahui seberapa jauh pun, atau diberikan kepada baitul mal (Pasal 99).

Sementara itu dalam undang-undang Filipina, wasiat didefinisikan sebagai suatu ketetapan untuk seseorang yang diizinkan dengan aturan melalui hukum untuk mengontrol pembagian tersebut setelah kematiannya yang tidak lebih dari 1/3 hartanya, jika ada ahli waris. Atau keseluruhan hartanya jika tidak ada ahli waris atau keluarga jauh. (Pasal 101).

---

<sup>154</sup> Muhammin Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 127.

<sup>155</sup> *Apis.Geogle.Com.Waris Islam di Filipina*, h. 4. Di Unduh Jum'at 8 April 2016, Pukul 16.30 Wib.

Berkaitan dengan waris beda agama di Filipina, masyarakat muslim Filipina sebagai muslim minoritas menyelesaikan pembagian waris dengan ketentuan memberikan bagian kepada keluarga/ahli waris non muslim sebagai wasiat wajibah (tidak lebih 1/3 dari harta peninggalan pewaris), hal ini sama dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51/K/AG/1999.

Sementara pengaturan Ashabah dalam aturan waris Filipina adalah : orang-orang yang berhak menjadi sebagai ashabul furudh adalah: suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, putri dan putri anak dalam garis langsung, adik penuh, adik kerabat, adik rahim dan saudara rahim. (Pasal 110).<sup>156</sup>

Adapun faktor yang tidak termasuk dalam waris sebab faktor berikut, yaitu dalam keturunan yang sama, saudara yang lebih dekat menghalangi saudara yang jauh, saudara sekandung menghalangi saudara seapak atau saudara seibu, kerabat kecuali karena memiliki hubungan pertalian darah dan rahim.

Siapa pun yang berkaitan dengan pewaris melalui setiap orang tidak akan mendapatkan warisan sedangkan yang kedua adalah hidup, kecuali dalam kasus seorang ibu bersepakat dengan anak-anaknya. Ahli waris yang dalam kasus tertentu, tidak berhasil dengan alasan terhalang atas dasar apa pun tidak akan menghibah orang lain. (Pasal 123).

Dari uraian singkat mengenai inti dalam aturan waris dalam peraturan muslim Filipina dapat dilihat bahwa secara garis besar, aturan ini sama dengan yang diterapkan di Indonesia. Menariknya, dalam peraturan Muslim Filipina dalam Pasal 107 membahas mengenai ketentuan pemberian wasiat melalui pelaksanaan undang-undang. Jika pewasiat meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat untuk anak kepada anak laki-lakinya yang meninggal lebih dulu, anak itu berhak mendapatkan 1/3 dari bagian ibu bapaknya. Ibu bapak, atau suami atau istri yang tidak berhak menerima warisan (karena terhalang sebab mewarisi) berhak mendapat 1/3 dari yang seharusnya diterimanya jika ia tidak terhalang.

---

<sup>156</sup> *Ibid*, h. 5.

Hal ini memang mengurangi kuasa dan seolah-olah diatur untuk kondisi jika ibu atau bapak atau suami atau istri bukan orang Islam melainkan non muslim. Dalam *article* 138 diatur bahwa peraturan ini hanya berlaku di lima distrik di Filipina yaitu; Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao Del Norte dan Maguindanao. Hal ini disebabkan karena daerah inilah yang ditempati oleh muslim minoritas di Filipina. Sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan ini memang hanya diperuntukkan kepada umat Islam. Walaupun sebagian besar isi dari undang-undang ini bersumber dari mazhab Syafi'i, nyatanya tidak semuanya merupakan hasil dari mazhab Syafi'i.<sup>157</sup>

Terbukti pada *article* 98 yang mengatur warisan untuk *mafqud* (orang hilang) yang tetap disimpan hingga dia datang dan memintanya, dia sudah meninggal secara hakiki dan atau diputuskan Pengadilan setelah mafqud 10 tahun lebih. Di point terakhir tidak menunjukkan hasil mazhab Syafi'i. Menurut Syafi'i, batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling shahih menurut anggapan Syafi'i adalah bahwa batas waktu tertentu tidak ditentukan atau dipastikan. Dari sini terbukti beberapa Pasal yang mengatur waris merujuk pada hukum adat Filipina yang penulis tidak menemukan referensi mengenai pembagian waris menurut adat Filipina sehingga tidak dapat menguraikan lebih jauh mengenai hal dimaksud.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapan hukum Islam yang ada di Filipina hampir sama dengan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari mazhab yang dianut Islam Filipina adalah Syafi'i. Namun karena Islam Filipina adalah minoritas, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 107 UU Muslim Filipina.

Hukum waris Islam di Filipina adalah bersumber dari sumber-sumber hukum Islam, yang berpedoman kepada mazhab Syafi'i, dikarenakan mayoritas muslim Filipina adalah berpaham Syafi'i sama dengan di Indonesia, dan perlu diketahui bahwa hukum waris Islam di Filipina juga bersumber dari hukum adat, dikarenakan

---

<sup>157</sup> *Ibid*, h. 7.

penduduknya adalah minoritas muslim serta masih memegang teguh adatnya, dan yang terakhir adalah bahwa hukum waris Islam di Filipina telah ditetapkan sebagai undang-undang (*qanun*), namun tidak sebaik dan selengkap dengan yang ada di Indonesia.

#### **BAB IV**

## **Analisa**

Dalam penelitian ini penulis mengambil putusan Pengadilan Agama tentang waris beda agama di beberapa tempat, yaitu : Pengadilan Agama Kabanjae, Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pengadilan Agama Badung, dan Pengadilan Agama Surabaya. Sementara itu penulis juga penulis mengambil juga putusan Pengadilan Negeri Medan tentang waris beda agama.

### **A. Yurisprudensi Waris Beda Agama di Pengadilan**

#### **1. Karo (Sumatera Utara)**

Berdasarkan hasil penelitian penulis ke Pengadilan Agama Kabanjahe, penulis menemukan 1 kasus sengketa waris yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan Nomor perkara : Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj.

#### **1.Landasan Hukum**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan UU Nomor. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti terbukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa NG telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa pada saat meninggal dunia NG meninggalkan satu orang istri bernama MS dan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama JG (penggugat/beragama Kristen) dan EG (tergugat 1/beragama Islam) Pegawai

Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat/golongan penata tingkat 1/III D;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surat An-Nisa ayat : 7

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ

Artinya :

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa : 7).<sup>158</sup>*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid, sebagai berikut :

روى اسامة بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله (ص) قال: ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )

Artinya :

*Diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah SAW berkata :  
Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari orang muslim.*

---

<sup>158</sup> Alquran dan Terjemahannya, (Bandung : Sinar Baru Algensino, 2009), h. 114.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa pewaris (NG) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri (tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (penggugat dan tergugat 1) yaitu (penggugat/JG) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadis tersebut di atas, penggugat (JG) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya NG.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat (JG) tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999, penggugat (JG) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum NG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menetapkan ahli waris dari almarhum NG yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah : 1. MS binti KS, (istri) dan 2. EG bin NG (anak laki-laki), dan menetapkan pula JG bin NG (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum NG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mengabulkan gugatan penggugat dan selanjutnya merumuskan diktum putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat adalah pihak yang kalah yang berdasarkan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara warisan yang semua pihak (penggugat dan para tergugat) mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang menerima bagian harta waris dari almarhum NG, maka Majelis Hakim memandang wajar dan cukup adil bahwa penggugat dan tergugat 1 serta tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara bersama (tanggung renteng);

## 2. Pembagian Harta Waris

Dari hasil proses di persidangan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah EG bin NG (tergugat 1) dan MS bin KS (tergugat II) masing-masing beragama

Islam. Sementara Penggugat JG bin NG (beragama Kristen) tidak ditetapkan sebagai ahli waris.

Dalam putusan Majelis Hakim menetapkan bahwa JG bin NG berhak menerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting (ayahnya) beragama Islam, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51/AG/1999. Namun dalam putusan tersebut tidak ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, dikarenakan penggugat (Jayanta Ginting) hanya mengajukan gugatan yang isinya pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan ayahnya NG yang beragama Islam.

### 3. Amar Putusan

Dalam amar putusan No. 2/Pdt.G/PA.Kbj. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe mengadili dengan putusannya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum NG yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 agustus 2010, adalah :
  1. Maisarah binti KS, (istri)
  2. EG bin NG, (anak laki-laki)
3. Menetapkan JG bin NG, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum NG;
4. Menghukum penggugat dan para tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 351. 000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah, secara tanggung renteng.

### 4. Argumentasi Hukum

Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan banyak pertimbangan dan argumentasi hukum, yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan UU No. 5 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta waris tetapi dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga dalam

hasil putusan hanya ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang menjadi penerima wasiat wajibah.

- Berdasarkan Pasal 175 ayat 1 huruf d KHI salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia, oleh sebab itu warisan ini harus dibagi/ditetapkan para ahli warisnya.
- Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal inilah sebabnya yang menjadi ahli waris adalah EG dan MS Binti KS yang masing-masing beragama Islam.
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51/AG/1999, bahwa penggugat JG (beragama Kristen) berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta ayahnya yang telah meninggal.
- Dan argumentasi terakhir adalah berdasarkan Pasal 192 R.Bg, para pihak harus membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung-renteng) karena penggugat dalam hal ini adalah pihak yang kalah.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c disebutkan : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dalam isi Pasal ini jelaslah bagi kita bahwa orang muslim lah yang berhak mewarisi dari pewaris muslim dengan kata lain perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi. Begitu juga dengan Jumah Ulama yang menetapkan orang non muslim tidak dapat mewarisi kepada yang muslim sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim”.

Namun, lain halnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Nomor : 51/K/AG/1999, yang menyatakan bahwa non muslim berhak mendapatkan harta dari

orang tuanya muslim yang telah meninggal yaitu berupa wasiat wajibah (wasiat yang wajib dijalankan) kedua aturan hukum ini telah bertentangan, manakah yang harus dipraktekkan? Apakah yang pertama atau yang kedua?...

Pada kasus pembagian waris di Pengadilan Agama Kabanjahe, yaitu perkara Nomor. 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Atas nama JG Bin NG melawan EG Bin NG (tergugat 1), dan MS binti KS (tergugat II).

Bahwa jika kita perhatikan duduk perkaranya, jelas bahwa penggugat beragama Kristen, sedang yang tergugat (tergugat 1 dan II) beragama Islam. Penggugat dan Tergugat 1 adalah sama-sama anak dari NG yang ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, jadi jelas bahwa pewaris beragama Islam, sementara tergugat II (MS Binti KS) adalah istri kedua dari almarhum NG, beragama Islam namun tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib). Selain nama-nama yang disebut di atas tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq, dan tujuan penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum NG sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada PT Taspen Medan. Menurut hukum yang berlaku bahwa harta warisan adalah harta peninggalan setelah diselesaikan keperluan si mayit, utang-piutang, dengan kata lain sisa harta keseluruhan.

Bahwa jika kita lihat pertimbangan Hakim, yang terlebih dahulu mendamaikan para pihak yaitu penggugat dan tergugat 1 (karena tergugat II tidak hadir (ghaib), namun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil. Dapat penulis ambil kesimpulan sementara bahwa antara penggugat dan tergugat 1 ada masalah mengenai harta warisan tersebut sehingga tidak bisa didamaikan.

Kemudian, dilanjutkanlah persidangan hingga kepada alat bukti baik tertulis maupun lisan, dalam bukti tertulis yaitu : P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6 menurut penulis tidak ada masalah. Namun pada bukti P. 5 yaitu surat keterangan ahli waris Nomor : SK/29/BM/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh kepala desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, apakah terdapat di dalamnya atas nama JG karena berbeda agama atau apakah kepala Desa setempat tidak mempermasahkan itu sehingga mencantumkan nama tersebut di dalamnya.

Dalam alat bukti yang kedua yaitu dari keterangan saksi, menurut hemat penulis keterangan saksi tersebut sudah jelas dan dianggap cukup untuk Hakim mengetahui informasi sehingga dijadikan pertimbangan dalam putusannya. Dan lagi-lagi di dalam keterangan saksi tersebut termuat pada bagian akhir yakni tujuan penggugat mengajukan gugatan waris tersebut adalah untuk mengurus uang duka atas kematian ayahnya ke PT. TASPEN (PERSERO). Namun ada perbedaan antara saksi pertama dengan saksi kedua yakni pada keterangan saksi pertama mengatakan yang menggugat adalah penggugat dan tergugat 1, sedangkan saksi kedua mengatakan yang menggugat adalah Cuma penggugat.

Dalam pertimbangan Hakim dijelaskan bahwa pokok perkara ini adalah bahwa penggugat menggugat supaya tergugat 1 (anak laki-laki) dan tergugat II (istri) ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung penggugat dan tergugat 1 bernama Ngandi Ginting, yang telah meninggal dunia sedangkan penggugat (anak laki-laki) sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah.

Hakim Majelis menyebutkan pertimbangan Pasal 49 huruf b UU No. 3/2006 dirubah menjadi UU No. 7/1989 dirubah lagi menjadi UU No. 50 Tahun 2009, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku.

Hal ini juga telah sesuai dengan aturan penetapan ahli waris yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri atas permohonan ahli waris dari seorang peninggal warisan, untuk menetapkan siapakah para ahli waris itu, merupakan putusan biasa dari Pengadilan Negeri yang dapat diminta banding. Dalam putusan Pengadilan Negeri ini, tidak boleh ditetapkan pula bagian dari pada ahli waris, apabila hal ini tidak diminta. Apabila janda dari si peninggal warisan dianggap bukan ahli waris, untuk menghindari salah paham, sebaiknya janda itu dan para anak dari si

peninggal warisan ditetapkan bersama-sama berhak atas harta warisan. Lihat Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Oktober 1957 No. 130 K/Sip/1957.<sup>159</sup>

Pertimbangan Hakim berikutnya adalah berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat : 7.

Artinya :

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S.An-Nisa : 7).<sup>160</sup>*

Hakim juga memuat dalam pertimbangannya bahwa meskipun penggugat tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 51K/AG/1999, penggugat (JG) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum NG.

Dan pada akhirnya Hakim mengadili yang isinya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum NG yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 agustus 2010, yakni : 1. MS Binti KS, (istri) 2. EG bin NG (anak).
3. Menetapkan JG Bin NG, (anak laki-laki) sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum NG.
4. Menghukum penggugat dan para tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000. secara tanggung renteng.

Dalam putusan Hakim yaitu pada point ke-3 yang bunyinya “menetapkan JG bin NG, (anak laki-laki) sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum NG” dengan

---

<sup>159</sup> M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) h. 1.

<sup>160</sup> Al-quran dan Terjemahannya, ( Bandung: Sinar Baru Algensido, 2009) h. 114.

alasan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 51K/AG/1999, padahal dalam Al-quran, Hadis, Ijmak Ulama, dan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa orang yang non muslim tidak berhak dari harta peninggalan kerabatnya yang muslim.

Mengenai wasiat pewaris, perlu dipahami sebelumnya bahwa wasiat adalah : Washiyat, ialah sesuatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.<sup>161</sup> Jelasnya pengelolaan terhadap yang jadi objek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.

Sementara itu menurut asal hukum, wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela dalam suatu keadaan. Karenanya, tidak ada dalam syari'at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan Hakim. Inilah pendapat jumhur Fuqaha.<sup>162</sup>

Sementara wasiat jika ditinjau dari hukum syar'i menurut Imam Syafi'i terbagi kepada lima, yaitu :

1. Wasiat wajib yaitu wasiat yang berupa amanah, hutang-hutang yang diketahui, maka wajib untuk berwasiat, sekalipun tidak dalam kondisi sakit, hingga tidak menyia-nyiakan hak orang lain dengan kematiannya yang tiba-tiba.
2. Wasiat haram, sebagaimana jika berwasiat maka menjadikan hak orang yang tidak mendapatkan wasiat menjadi rusak.
3. Wasiat makruh, yaitu wasiat yang lebih dari sepertiga harta atau untuk ahli waris.
4. Wasiat Mustahab, yaitu yang kuat anjurannya yang mengetahui syarat-syaratnya dan bukan sesuatu yang wajib atau haram atau makruh, seperti wasiat kepada selain ahli waris yang lurus akalnya dan wasiat kepada orang miskin dan semisalnya.
5. Wasiat Mubah, seperti wasiat kepada orang kaya.

Adapun berkaitan dengan wasiat dari sisi memberikan harta kepada orang yang diwasiati, maka pembahasannya adalah jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah seorang mewasiatkan hartanya.

---

<sup>161</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, h. 261.

<sup>162</sup> *Ibid*, h. 261.

## **2. Tebing Tinggi (Sumatera Utara)**

Kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah dalam Penetapan Nomor/9/Pdt.P/PA.Ttd, duduk perkaaranya adalah HBS berstatus janda meninggal dunia pada tanggal 28 april 2001 karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen. HBS sebelumnya beragama Islam, HBS sebelumnya beragama Islam. HBS ketika meninggal hanya memiliki ahli waris seorang saudara laki-laki bernama MS yang beragama Islam. MS memiliki seorang istri dan lima orang anak yang beragama Islam. Ketika HBS meninggal, HBS memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah. Namun, ketika HBS Meninggal, harta peninggalan tersebut belum beralih haknya ke MS hingga MS meninggal pada 1 Juni 2005. Setelah MS meninggal, ahli waris MS yang terdiri dari satu orang istri dan lima orang anak mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengurus peralihan hak atas sebidang tanah peninggalan HBS.

Dalam penetapan tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa demikian juga halnya, bilamana pewaris yang kemudian memeluk dan meninggal dunia dalam agama Islam sementara kerabatnya tetap non muslim, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut warisan dari pewarisnya yang Islam. Akan tetapi, menurut pendapat majelis Hakim, kerabat non muslim tersebut tetap juga diberi hak dari harta warisan sekedar memandang adanya pertalian darah antara non muslim dengan pewaris muslim.

Menimbang, bahwa sebaliknya, bilamana pewaris murtad (keluar dari Islam) dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabatnya tetap memeluk agama islam, maka kerabat muslim tersebut dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta wearisan dari pewaris non

muslim berdasarkan hukum Islam. Sistem kewarisan seperti ini menurut pendapat majelis, disebut dengan sistem kekerabatan (sepertalian darah).”<sup>163</sup>

Pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/PA.Ttd. Tanggal 27 Februari 2008, telah menyimpangi ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam sehingga memungkinkan ahli waris muslim untuk mewarisi pewaris non muslim yang sebelumnya beragama Islam.

Argumentasi hukum yang digunakan adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan yang lebih utama bila disandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Penghalang kewarisan karena berbeda agama ditunjukkan semata-mata kepada ahli waris, sehingga ahli waris muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris tidak boleh keluar dari agama Islam.<sup>164</sup>

Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, majelis Hakim tampak tidak konsisten dengan logika hukum yang dibangunnya, ketika membedakan kedudukan ahli waris muslim dengan ahli waris non muslim dalam hal pewaris berbeda agama dengan ahli waris. Dalam hal pewaris muslim dan ahli waris non muslim bukan ahli waris, dan tidak dapat menuntut warisan dari pewarisnya. Sementara dalam hal pewaris non muslim dan ahli waris muslim, ahli waris muslim dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta warisan dari pewaris non muslim berdasarkan hukum Islam.<sup>165</sup>

### **3.Badung (Bali)**

Dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, majelis Hakim menetapkan suami dan dua orang anak pewaris beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Hindu, sedangkan dua orang anak pewaris beragama Hindu bukan sebagai ahli waris,. Duduk perkaranya adalah RS (Islam) menikah dengan NMRN (Hindu) secara Islam dan memiliki keturunan empat orang anak yaitu : 1) NLES

---

<sup>163</sup> Jurnal Yudisial, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Vol. 8 NO. 3 Desember 2015, h. 271.

<sup>164</sup> *Ibid*, h. 277.

<sup>165</sup> *Ibid*, h. 277.

(sudah meninggal), perempuan, agama Hindu, 2) RAP, laki-laki, agama Islam, 3) REP, laki-laki, agama Hindu, 4) RMS, laki-laki, agama Islam.<sup>166</sup>

NMRN meninggal pada 29 Mei 2004 dalam keadaan non muslim dan RS meninggal pada 10 Februari 2010. Almarhum RS meninggalkan harta berupa dua bidang tanah di Kuta. Kedua anak almarhum RS dan almarhumah NRMN yang beragama Islam, yaitu RAP dan RMS, mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Badung dengan petitum yang hanya menetapkan anak dari pewaris yang beragama Islam yang menjadi ahli waris.<sup>167</sup>

Pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 menerapkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd tanggal 27 Februari 2008, namun dilengkapi dengan pendapat Mu'az Bin Jabal, Mu'awiyah, Al-Hasan, Ibnu Hanafiyah, Muhammad Bin Ali, dan Almasruq yang bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW : “*Islam itu tinggi dan tidak dapat dilampaui atasnya,*” dan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (*murtadah*) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.<sup>168</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris dari pewaris NRMN yang beragama Hindu adalah ahli waris yang beragama Islam yaitu : RS, RAP, dan RMS, sementara ahli waris yang beragama Hindu yaitu NLES dan REP, tidak berhak mendapatkan bagian warisan, meski seagama dan memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam hal ini timbul ketidakadilan bagi ahli waris non muslim dan tampak bahwa bias keagamaan dalam pertimbangan hukum yang memungkinkan ahli waris muslim dapat mewarisi pewaris non muslim, namun tidak berlaku sebaliknya.<sup>169</sup>

Berdasarkan kedua penetapan di atas (Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan Pengadilan Agama Badung), maka penegakan keadilan dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris non muslim dengan ahli waris muslim dan/atau non muslim oleh

---

<sup>166</sup> *Ibid*, h. 278.

<sup>167</sup> *Ibid*.

<sup>168</sup> *Ibid*, h. 279.

<sup>169</sup> *Ibid*, h. 279.

Pengadilan Agama hanya terbatas kepada pihak yang beragama Islam, dan mengabaikan keadilan bagi pihak non muslim.

#### **4.Surabaya (Jawa Timur)**

Dalam penetapan Nomor 262/P.dt.P/2010/PA.Sby, duduk perkaranya adalah seorang perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan tetapi meninggalkan harta berupa sebidang tanah. Kedua orang tua perempuan tersebut telah meninggal. Perempuan tersebut juga tidak memiliki saudara. Ibu kandung perempuan tersebut memiliki satu saudara perempuan (bibi) yang telah menikah dan memiliki keturunan tiga orang anak. Baik bibi almarhumah pewaris dan suaminya telah meninggal dunia. Ketiga orang anak dari bibi almarhumah pewaris yang masih hidup (saudara sepupu almarhumah) mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhumah pewaris, dan salah satunya beragama non muslim. Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa walaupun pemohon I terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah (pewaris), namun ia/pemohon I berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah sebesar yang seharusnya ia terima sebagai ahli waris, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris, tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.”<sup>170</sup>

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang memberikan bagian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah sesuai dengan pendapat Ibn Hazm Adh-Dhahiri, Ath-Thabari, dan Abu Bakar bin

---

<sup>170</sup> *Ibid*, h. 288.

Abdul Aziz dari ulama mazhab Hanbali.<sup>171</sup> Putusan di atas sama hasilnya dengan perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj.

## **B.Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan Terhadap Waris Beda Agama.**

### **1. Pengadilan Agama Medan Tahun 2011-2016**

Dari hasil penelitian penulis ke lapangan, penulis hanya menemukan satu perkara waris beda agama di Pengadilan Agama Medan yaitu perkara Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Mdn.

#### **1. Landasan Hukum**

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris, dimana status agama pemohon kecuali pemohon 1 dan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) undang-undang No. 3 tahun 2006, sebagai perubahan kedua dari undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya pemohon memohon agar Pengadilan Agama menetapkan ahli waris dari almarhum UKA, untuk keperluan pengalihan hak dari harta peninggalan almarhum UKA kepada ahli warisnya, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak terutama untuk pengurusan ke Bank, melakukan jual beli property dan untuk kepentingan yayasan Azam Sumatera.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, (Vide Pasal 1888 KUHPerduta), sedangkan substansi semua surat bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan pengakuan pemohon yang di perkuat dengan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri yang sah dari almarhum UKA.
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama HFA bin UKA, umur 6 tahun.
3. Bahwa Ungkap Aritonang telah meninggal dunia pada tanggal 10 desember 2015 di Singapura karena sakit;
4. Bahwa UKA sebelumnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nani Sembiring, beragama Kristen dan melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama JCA dan HCA keduanya beragama Kristen.
5. Bahwa ibu almarhum UKA masih hidup dan beragama Kristen, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dan dalam keadaan beragama Kristen.
6. Bahwa almarhum UKA tidak mempunyai utang piutang yang belum diselesaikan.
7. Bahwa almarhum mempunyai wasiat, namun wasiat tersebut oleh ahli warisnya sesuai dengan bunyi wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjaadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa dua orang anak almarhum Ungkap Aritonang yaitu JCA dan HCA beragama Kristen, oleh karena itu maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum ayahnya yang beragama Islam, namun demikian bukan berarti tidak bisa mendapatkan harta warisan, karena yang bersangkutan dapat memperoleh dengan jalan wasiat.

Menimbang, bahwa pemohon yang lain tidak terdapat fakta-fakta di persidangan yang dapat menghalangi dirinya sebagai ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dan apabila semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *jo* kaedah hukum dan kitab tafsir *al-Ma'tsur Fi 'Ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

از اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم خمتهم والاب والام  
والابن واللبنت والزوج او الزوج

Artinya :

*Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (b) undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, tentang perubahan kedua dengan undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq dari almarhum UKA bin MA dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka sudah semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## 2. Pembagian Harta Waris

Dari hasil putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Mdn, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak membagi masing-masing bagian ahli waris karena perkara ini adalah penetapan ahli waris, bukan sengketa waris. Dan pemohon tidak memohon agar harta warisan dibagi namun hanya memohon ditetapkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris.

Majelis menetapkan bahwa yang berhak sebagai ahli waris adalah SS Binti SA, sebagai istri dari pewaris dan HFA, sebagai anak laki-laki kandung, masing-masing beragama Islam. Sedangkan Anak kandung pewaris yang beragama Kristen yaitu HCA dan JCA berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan ayahnya yang beragama Islam, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000.000 dan telah dilaksanakan.

### 3. Amar Putusan

Dalam amar putusan Nomor. 9/Pdt.P/2016/PA.M.dn. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan UKA bin MA, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015.
3. Menetapkan ahli waris dari UKA adalah :
  - SS binti SA, sebagai istri
  - HFA bin UKA, sebagai anak laki-laki kandung.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### 4. Argumentasi Hukum

- Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal inilah sebabnya yang menjadi ahli waris adalah EG dan MS Binti KS yang masing-masing beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi hukum Islam, bahwa kelompok ahli waris terdiri menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dan apabila semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda. Dan hal ini sesuai dengan kaidah tafsir *al-Ma'tsur Fi 'ilmi al-Fara'idh* halaman 4.

Berdasarkan Pasal 49 huruf b undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 sebagai mana diubah dengan undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, dan diubah dengan undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan ini dapat dikabulkan.

Dan argumentasi terakhir adalah berdasarkan jenis perkara ini sebagai perkara bersifat *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

## **2. Pengadilan Negeri Medan Tahun 2011-2016**

### **1. Landasan Teori**

Dari hasil penelitian ke lapangan penulis menemukan satu perkara waris beda agama yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan yaitu perkara Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Mdn. Dalam memeriksa dan memutus perkara waris di Pengadilan Negeri Medan ini terlihat Majelis Hakim menggunakan seluruhnya aturan hukum perdata dan tidak terdapat aturan hukum Islam, walaupun di dalam para pihak ada yang beragama Islam. Karena kalau kita cermati kewenangan Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutuskan perkara perdata bagi pihak yang non muslim atau orang yang telah menundukkan diri kepadanya, oleh sebab itu menurut penulis dalam hal ini orang Islam yang di dalamnya telah menundukkan dirinya kepada aturan itu.

Ketika Majelis menolak petitum penggugat pada point yang ke-8, menurut majelis Hakim harus ditolak sebab belum terpenuhinya ketentuan dari Pasal : 19 RBg, SEMA N0. 3 tahun 2000.

Dalam konpensi Majelis mengambil landasan hukum Pasal 1963 KUHPperdata, bahwa seseorang dengan i'tikad baik memperoleh sesuatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk,

dengan suatu bezit selama 20 tahun, memperoleh atasnya dengan jalan kadaluarsa. Bahwa seseorang dengan i'tikad baik menguasai sesuatu selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya. Dan dikuatkan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 499 K/Sip/1970.

## 2. Pembagian Harta Waris

Dalam perkara ini majelis hanya menetapkan para ahli waris yang sah (satu-satunya pihak yang berhak atas objek perkara berupa 1 unit rumah berikut tanahnya) dari almarhum AHS yaitu semua anaknya.

Selanjutnya Majelis memerintahkan untuk menyerahkan segala harta peninggalan pewaris seluruhnya dari pihak-pihak yang telah mengambil keuntungan padanya. Karena didalam perkara ini telah masuk pihak ketiga selain dari pada ahli waris yaitu pejabat yang terkait seperti camat dan pihak PPAT.

## 3. Amar Putusan

Dalam amar putusan No : 152/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengadili dalam putusannya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat 1, tergugat II, dan tergugat III, melakukan tindakan melawan hukum (*onrech matigedaad*)
3. Menyatakan para ahli waris almarhum AHS yang terdiri dari : EAAS (tergugat II), HGS, NNS, MS, DS (penggugat), MAS dan ERYS, merupakan satu-satunya pihak yang berhak satu-satunya yang berhak atas obyek perkara berupa 1 unit rumah berikut tanah pertapakannya seluas 450 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat hak milik No. 1725/sempakata.
4. Menyatakan akte jual beli No : 02/3/AJB/-017/1997, tanggal 31 oktober 1997, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum tergugat 1 atau pihak-pihak yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun kepada penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum H. AHS.

6. Menghukum tergugat II dan tergugat III, untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
7. Menghukum tergugat 1, untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tergugat 1, untuk mematuhi dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum.
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

#### 4. Argumentasi Hukum

Ketika dalam proses penyelesaian perkara ini Majelis hakim selalu berargumentasi dengan landasan hukum yang bersumber dari KUHPerdara (Pasal 1963), RBg (Pasal 197), SEMA (No. 3 Tahun 2000), Yurisprudensi Mahkamah Agung (No. 499 K/Sip/1970 dan Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939).

Contohnya ketika menetapkan objek perkara yaitu sebidang tanah, karena tergugat 1 telah menguasai objek perkara selama  $\pm$  24 tahun, maka Majelis mengambil ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara yang intinya menyebutkan “siapa dengan i'tikad baik berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang kain yang tidak harus dibayar atau tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun siapa yang dengan i'tikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

#### **C. Analisis Penulis**

##### **1. Putusan Pengadilan Agama Medan**

Jika kita perhatikan perkara diatas dengan cermat, bahwa pemohon (SS binti SA) adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada pihak Pengadilan Agama Medan, melalui kuasanya dengan surat tertanggal 25 Januari 2016, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris atas peninggalan harta suaminya Ungkap Aritonang.

Bahwa jika kita lihat duduk perkaranya, SS adalah istri kedua yang sah dari UKA setelah UKA beragama Islam (*muallaf*), dan sebelumnya ketika beragama Kristen UKA pernah menikah dengan NS (beragama Kristen).

SS mempunyai anak dari perkawinannya dengan UKA yaitu FHA, yang tentunya beragama Islam dan berhak sebagai ahli waris. Semasa pernikahan dengan istri pertama (NS) UKA mempunyai dua orang anak yaitu : JCA dan HCA yang masing-masing beragama Kristen dan menurut hukum Islam tidak berhak menjadi ahli waris dari ayahnya UKA karena beragama Kristen.

Setelah meninggalnya UKA, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah SS binti SA (pemohon) dan anaknya FHA (anaknya). Dan pemohon meminta penetapan ahli waris atas harta peninggalan UKA baik harta bergerak terutama pengurusan ke Bank, melakukan jual beli rumah atau property dan untuk kepentingan Yayasan Azam Sumatera dan hal lainnya yang diperlukan ahli waris.

Jika dilihat bukti-bukti yang diajukan pemohon baik tertulis (bukti surat) dan dua orang saksi (AS dan SY binti SM), cukup jelas bahwa dalil-dalil gugatan pemohon adalah benar adanya. Namun ada yang jadi masalah menurut penulis yaitu pada alat bukti surat yaitu pada bukti P.13 dan P. 14, yang isinya fotocopy surat wasiat Nomor. 46 tanggal 10 pebruari 2012 dan fotocopy Bilyet Deposito berjangka Nomor 579528 di Panin Bank sebesar Rp. 500.000.000 atas nama HCA dan fotocopy bilyet Deposito berjangka Nomor 579529 di Panin Bank sebesar Rp. 500.000.000 atas nama JCA (kedua anak almarhum yang beragama Kristen) dari hasil penelitian penulis bahwa wasiat tersebut sudah dibuka dan sudah dilaksanakan oleh ahli warisnya. Yang jadi masalah disini adalah apakah orang muslim diperbolehkan memberikan wasiat dari sebagian hartanya kepada non muslim walaupun itu anaknya sendiri, karena telah berbeda agama.

Ketika kita lihat pertimbangan Hakim, bahwa pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Dan alat-alat bukti yang diajukan pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya (Vide

Pasal 1888 KUHPerdara). Serta Hakim tidak mempermasalahkan surat wasiat yang dibuat oleh almarhum padahal telah dilaksanakan oleh ahli waris yaitu Suryani Sandy setelah almarhum UKA meninggal dunia.

Dalam pertimbangan Hakim, berdasarkan pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (c), bahwa pemohon adalah ahli waris yang sah beserta dengan anaknya FHA sementara JKA dan HCA tidak menjadi ahli waris karena beragama Kristen, karenanya yang bersangkutan dapat memperoleh dengan jalan wasiat wajibah.

Mengenai wasiat bagi ahli waris, hal ini masih jadi perdebatan para ulama ada yang mengatakannya wajib ada pula yang mengatakannya sunnah. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit yakni terkandung di dalamnya 3 (tiga) unsur :

1. Subyek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat secara tegas dan jelas, akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan warisan.

Jadi konsep wasiat wajibah dalam peraturan negara kita adalah tindakan dari penguasa yang diwakili oleh Hakim untuk memberikan bagian warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak melebihi 1/3 harta warisan, sekalipun pewaris tidak pernah menyatakan sepanjang hidupnya. Hal ini sangat mirip dengan undang-undang negara Mesir yang menyebutkan wasiat wajibah untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah kerabat yang tidak mendapatkan warisan.

Pertimbangan berikutnya adalah pada Pasal 173 KHI yang menetapkan pemohon yang lain tidak terdapat fakta-fakta di persidangan yang dapat menghalangi dirinya sebagai ahli waris, dan berdasarkan Pasal 174 KHI, bahwa kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dan apabila

semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pertimbangan Hakim berikutnya adalah Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI *jo* kaidah hukum dalam kitab *Tafsir Al Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh* yang intinya bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas telah sesuai dengan Pasal 49 huruf b undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagai perubahan pertama dari undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, dan perubahan kedua undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum UKA bin MA dapat dikabulkan.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan UKA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015
3. Menetapkan ahli waris dari UKA adalah :
  - SS binti SA, sebagai istri
  - FHA, sebagai anak laki-laki kandung
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Jika dilihat dari putusan Hakim, jelas ditetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak yang beragama Islam. Namun lagi-lagi Hakim memutuskan bahwa anak dari pada almarhum mendapatkan warisan melalui jalan wasiat wajibah padahal beragama Kristen. Dan jika kita lihat kronologis dalam perkara ini bahwa pewaris Ungkap Aritonang telah lebih dahulu mewasiatkan sebagian hartanya kepada anaknya (JCA dan HCA) yang kedua-duanya beragama Kristen. Masing-masing Rp. 500.000.000, dan telah dilaksanakan ahli warisnya, serta Hakim menyetujui itu.

Jika kita perhatikan lagi tentang rumusan Peradilan Islam (PADI) memuat di dalamnya adalah “kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf

dan shadaqah antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan”<sup>172</sup>.

Secara rinci ruang lingkup tersebut meliputi :

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman, yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
2. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, meliputi hirarki, susunan, pimpinan, Hakim, Panitera, dan unsur lain dalam organisasi Peradilan.
3. Prosedur perkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural, dan produk-produknya.
4. Perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, dan shadaqah. Ia mencakup variasi dan sebarannya berbagai badan Peradilan
5. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara, atau para pencari keadilan
6. Hukum Islam sebagai hukum substansional yang dijadikan rujukan
7. Penegakan hukum dan keadilan.<sup>173</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita cermati bahwa pada keterangan tersebut tidak membenarkan ada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama orang yang non muslim, dan masalah wasiat hanya ada kepada ahli waris muslim atau tidak berlaku kepada anak/kerabat yang non muslim. Nah hal ini sangat bertentangan dengan perkara yang dijelaskan diatas bahwa kedua anak yang beragama Kristen yaitu JCA dan HCA sama-sama mendapat wasiat dari ayahnya yang muslim dan itu tidak dipermasalahkan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

## **2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan**

Dalam perkara waris Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Medan, yaitu antara LDS (beragama Kristen) melawan MHS, EAAS (masing-masing beragama Islam) dan Camat Medan Selayang, bahwa dalam konpensi, Rekonpensi, Eksepsi serta pada akhirnya di putusan, majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melaksanakan semua tahapan-tahapan persidangan dengan menggunakan hukum perdata (BW) dan hukum acara perdata. Dan tidak ada satupun ketentuan atau pertimbangan hukum yang

---

<sup>172</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 35.

<sup>173</sup> *Ibid*, h. 35.

diadopsi dari ketentuan hukum Islam, walaupun ada pihak yang beragama Islam. Jika kita perhatikan bahwa dalam pelaksanaan sengketa waris di Pengadilan Negeri, majelis Hakim tidak membedakan agama, dengan kata lain semua dipandang sama karena dalam hukum perdata perbedaan agama tidak menjadi penghalang kewarisan.

Dalam ketentuan waris perdata telah diatur dalam Title ke-11 buku kedua KUHPerdata tentang orang-orang yang berhak mendapatkan warisa, yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah.
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.<sup>174</sup>

Keterangan ini ditambah lagi dengan cara mendapatkan warisan, yaitu :

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang
2. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *Testamen*.<sup>175</sup>

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan warisan dari orang tua, saudara atau kerabatnya yang telah meninggal dunia apapun agamanya, dengan catatan memenuhi ketentuan syarat-syarat yang diatas. Dalam perkara yang penulis temukan yaitu putusan Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Mdn jelas bahwa para pihak berhak mendapatkan warisan dari orang tua mereka baik secara *Ab Intestato* dan *Testamentair* dan karena pewaris telah lama meninggal dunia dan para ahli waris hidup ketika pewaris meninggal.

Sementara perbedaan agama dalam kaidah hukum perdata tidak dapat dijadikan sebagai penghalang kewarisan, adapun penghalang kewarisan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 838 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut.

---

<sup>174</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, h. 14.

<sup>175</sup> *Ibid*, h. 16.

1. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>176</sup>

Jika kita mengkaji ulang tentang aturan waris perdata yang di peraktekkan di Pengadilan Negeri, hal ini tidak terlepas dari warisan hukum hindia Belanda yang kita adopsi pada saat sekarang ini, da ditambah lagi dengan ketentuan hukum adat di Indonesia yang masih tetap melekat dalam masyarakat Indoesia pada umumnya. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap implementasi aturan hukum dalam Peradilan Umum.

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa ketika sengketa waris diajukan ke Pengadilan Negeri, maka hukum yang diterapkan adalah hukum Perdata bukan hukum Islam, walaupun ada salah satu pihak yang berperkara adalah orang yang beragama Islam. Maka menurut hemat penulis ketika ada perbedaan agama dalam perkara waris, maka didapatkan perbedaan hasil yang di peroleh yaitu : pertama, jika sengketa waris diajukan ke Pengadilan Agama, maka yang diuntungkan adalah orang yang beragama Islam dan merugikan non muslim. Kedua, jika sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, maka yang diuntungkan adalah orang yang non muslim, dan orang Islam dirugikan dikarenakan bagiannya akan lebih sedikit dibanding penyelesaian di Pengadilan Agama.

---

<sup>176</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, h. 66.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam masalah waris yang berbeda agama, didapatkan berbagai ketentuan yang berbeda-beda antara penyelesaian dengan kaidah hukum Islam dan kaidah hukum perdata (BW). Jika dilihat dari sumber hukum Islam baik itu Al-quran, Hadis, Ijmak para Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya jelas mengatakan perbedaan agama menjadi penghalang seseorang itu mendapat harta warisan.

Sementara jika dilihat dari sisi ketentuan hukum perdata Barat bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, yang menjadi penghalang adalah orang yang membunuh si pewaris baru ia tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya.

Dari dua ketentuan itu terdapat dua hal yang sangat berbeda dalam satu masalah, maka muncul pertanyaan yaitu : kemana orang harus menyelesaikan sengketa?...

Dari hasil penelitian penulis, bahwa penulis menemukan ada 2 (dua) kasus sengketa waris yang berbeda agama yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama yakni :

1. Perkara Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Mdn atas nama SS binti SA (penggugat, beragama Islam) melawan JKA binti UA dan HCA binti UA (tergugat 1 dan 2, masing-masing beragama Kristen), dan
2. Perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj atas nama JG bin NG (penggugat, beragama Kristen) melawan EG bin NG dan MS Binti Karto S (tergugat 1 dan 2, masing-masing beragama Islam).

Berdasarkan hasil persidangan bahwa Hakim memutuskan dari kedua perkara tersebut yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak-pihak yang beragama Islam, dan pihak yang non Islam (Kristen) tidak berhak menjadi ahli waris, namun masing-masing berhak mendapatkan dari harta warisan tersebut melalui jalan wasiat wajibah, yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999.

Dari hasil putusan ini terdapat satu benturan hukum antara kaidah sebelumnya yang terdapat dalam Al-quran, Hadis, Ijmak Ulama, dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatakan bahwa orang non muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari harta pewaris muslim karena berlainan agama, dan tidak ada disebutkan mendapat wasiat wajibah seperti yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut.

Namun jika kita berpikir untuk mewujudkan sebuah keadilan yang diidamkan masyarakat luas, maka apa-apa ijtihad yang telah dibuat oleh para Hakim di Indonesia melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 52K/AG/1999, menurut penulis adalah masuk dalam satu pengembangan hukum nasional karena mengingat masyarakat yang kompleks dan *plural* pada saat sekarang dan akan datang.

Pengembangan Hukum itu diperlukan dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah baku, namun jadi masalah pengembangan hukum ini juga terkadang berdampak kepada kesalahan-kesalahan dalam penafsiran hukum itu sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam hal untuk mengetahui pilihan hukum dalam sengketa waris beda agama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, ada beberapa hal yaitu :

1. Kepada Pihak Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Kabanjahe serta Pengadilan Negeri Medan agar ketentuan kewenangan untuk menangani perkara ditentukan dengan jelas mengenai sengketa waris beda agama ini, dan bila perlu dipertegas dengan memohon kepada Mahkamah Agung agar memberikan ketentuan yang jelas untuk diterapkan di seluruh lembaga Peradilan di Indonesia demi suatu keadilan dan kepastian hukum, mungkin dalam hal ini bisa dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang waris beda agama.
2. Kepada pihak Mahkamah Agung RI yang menaungi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri agar mengkaji ulang tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan yaitu Nomor. 51K/AG/1999, tentang wasiat

wajibah yang diberikan kepada non muslim dari pewaris muslim, karena ini bertentangan dengan ketentuan sumber hukum Islam lainnya.

3. Kepada masyarakat para pencari keadilan agar dalam penyelesaian sengketa waris diharapkan untuk menyelesaikannya di Pengadilan, dan khusus yang beragama Islam agar diselesaikan di Pengadilan Agama. Dan jika harta warisan hanya dibagi diluar Pengadilan/damai haruslah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku (khusus yang beragama Islam), karena sebaik-baik hukum adat tetap yang paling baik adalah hukum Agama Islam serta lebih mempunyai nilai-nilai keadilan yang hakiki.